

**ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN OLEH ANAK PERSPEKTIF
RESTORATIVE JUSTICE DAN HUKUM PIDANA
ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI KENDAL N0.8/PID.SUS ANAK/2020/PN
KDL)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam



Disusun Oleh:

LAITSA NAILIL AMANI
1902026070

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Laitsa Nailil Amani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Laitsa Nailil Amani

NIM : 1902026070

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : **Tinjauan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Perspektif Restorative Justice Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal N0.8/Pid.Sus Anak/2020/Pn Kdl)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kendal, 24 Juni 2023

Pembimbing I

Dr. H. Ja'far Bachaqi, S.Ag.,M.H

NIP. 19620611993032001

Pembimbing II

Mustfa Sofyan Tasfiq, S.H.L., M.H

NIP. 199206082019032021

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM


Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291)

PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Laitsa Nailil Aman
NIM : 1902026070
Judul : "ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH ANAK PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO 8/PID.SUS ANAK/2020/PN KDL)"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup , pada tanggal : 21 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023


Ketua Sidang


M. KHOKUR ROFIQ, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198510022019031006


Kendal, 6 Juli 2023
Sekretaris Sidang


DR. H. JA'FAR BAEHAQI, S.AG., M.H.
NIP. 19620611993032001

Penguji



DR. H. AGUS NURHADI, M.A.
NIP. 196604071991031004

Penguji



AANG ASARI, S.H.I., M.H.
NIP. 199303142019031016



Pembimbing I


DR. H. JA'FAR BAEHAQI, S.AG., M.H.
NIP. 19620611993032001

Pembimbing II


MUSTIKA SOFYAN TASFIQ, S.H.I., M.H.
NIP. 199206082019032021

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا
وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

(Q.S Al A'raf [7] 56)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas rahmat dan hidayah nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan pada Rasulullah SAW yang selalu kita harapkan syafaat nya di hari akhir.

Penulis membersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda tercinta Alm. Muhyidin yang selama hidupnya senantiasa memberikan doa yang luar biasa dan selalu mencurahkan kasih sayang tiada henti.
2. Ibu Nur zakiyah, dan kakak Nila Minhatul Ulya yang tak kenal lelah selalu memberikan doa dan dukungan materiil maupun imateriil kepada penulis untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan sarjana.
3. Dosen pembimbing Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi S.Ag.,M.H dan Ibu Mustla Sofyan Tasfiq S.H.I., M.H yang telah memberikan waktu, arahan dan bimbingan hingga skripsi ini terselesaikan.
4. Seluruh teman-teman jurusan hukum pidana islam kelas HPI B Angkatan 2019, dan kepada Rizqon Aulia Al-Rahman yang selalu memberikan dukungan dan motivasi agar bisa segera menyelesaikan skripsi.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Laitsa Nailil Amani
Nim : 1902026070
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program : S1
Judul skripsi : **Tinjauan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Perspektif Restorative Justice Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal N0.8/Pid.Sus Anak/2020/Pn Kdl)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Kendal, 1 Juni 2023



Laitsa Nailil Amani

NIM.1902026070

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Ẓal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	au	a dan u

C. Maddah (Vokal Panjang)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah memiliki dua ketentuan. Pertama, ta' marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “t”. Kedua, ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan "◌ّ" ditransliterasikan dengan huruf konsonan ganda.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ّ, dalam transliterasinya dibedakan menjadi dua. Pertama, kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Kedua, kata sandang yang diikuti huruf qamariyah transliterasinya sesuai dengan aturan didepan

ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak adalah perbuatan melanggar hukum, dan akan diproses oleh hukum berdasarkan peraturan yang mengatur tentang penjatuhan hukuman terhadap anak. Namun dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat alternatif penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak. Dalam konsep *restorative justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana untuk mengedepankan konsep perdamaian atau pemaafan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku maupun korban, dengan pendekatan dengan cara (*diversi*). Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal N0.8/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kdl ? 2. Bagaimana analisis Restorative Justice dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal N0.8/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kdl ?

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian studi hukum normatif, yang menggunakan bahan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, dan teori hukum pada penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana positif tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan *restorative justice*. Secara hukum pidana Islam unsur yang di kedepankan dalam pendekatan *restorative justice* memenuhi konsep *Al-ṣulhu* yaitu perdamaian atau pemaafan. Dapat juga dilakukan dengan mengganti hukuman dengan *jārimah qiṣāṣ diyāt* (denda).

Kata kunci : Tindak Pidana Kekerasan, Perlindungan Anak, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

Criminal acts of violence committed by children are unlawful acts, and will be processed by law based on regulations governing the imposition of penalties on children. However, in the Juvenile Criminal Justice System there is an alternative settlement of cases committed by children. In the concept of restorative justice, it is the settlement of criminal cases to put forward the concept of peace or forgiveness by involving the perpetrators, victims, families of the perpetrators and victims, with a diversion approach. Based on this background, the authors formulate two problem formulations, namely: 1. How is the settlement of violent crimes involving minors in the Kendal District Court decision N0.8/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kdl? 2. What is the analysis of Restorative Justice and Islamic criminal law regarding acts of violence involving children in the Kendal District Court decision No.8/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kdl?

This type of research is to use normative legal study research, which uses legal source materials in the form of laws and regulations, court decisions/decisions, and legal theory in this study.

The results of this study can be concluded that the application of positive criminal law on crimes committed by children in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System must prioritize a restorative justice approach. According to Islamic criminal law, the elements put forward in the restorative justice approach fulfill the concept of As-shulhu, namely peace or forgiveness. Can also be done by replacing the punishment with jarimah qiṣāṣ diyāt (fine).

Keywords: Abusive Crime, Law on Child Protection, Islamic Criminal Law

KATA PENGANTAR

Assalāmu ‘alaikum Waraḥmatullāhi Wabarakātuh

Alhamdulillah penulis ucapkan sebagai rasa syukur penulis kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah-Nya, serta nikmat kesehatan kepada penulis. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw. Sebagai suri tauladan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Perspektif *Restorative Justice* Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal N0.8/Pid.Sus Anak/2020/Pn Kdl)” dengan lancar sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini Penulis mendapatkan banyak bimbingan, saran, dan motivasi dan juga dukungan moril maupun materiil dari berbagai pihak yang bersedia dengan senang hati untuk membantu dalam menyelesaikan skripsi ini maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam Dahar Kardi Apolo Harahap, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja’far Baehaqi, S.Ag., M.H. selaku sesekretaris

jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.

4. Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Mustla Sofyan Tasfiq, S.H.I., M.H selaku pembimbing II yang telah bersedia mendukung, memberikan arahan, dan memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Ibu Sahida Aryani S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kendal yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber penulis saat melakukan riset untuk melengkapi kebutuhan referensi dalam skripsi dan berbagi pengalaman serta ilmu nya
7. Kepada orang tua penulis, Ibu Nur Zakiyah serta kakak tercinta Nila Minhatul Ulya yang selalu mengiringi dengan dukungan dan doa sehingga penulis berada pada titik ini.
8. Teman-teman jurusan hukum pidana islam terkhusus kelas HPI B telah memberikan banyak dukungan dan motivasi.
9. Semua pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan mendapat balasan melebihi apa yang telah diberikan

oleh Allah SWT. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalāmu 'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh

Kendal 1 Juni 2023



Laitsa Nailil Amani

NIM 1902026070

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	19

**BAB II TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH ANAK
PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE DAN HUKUM
PIDANA ISLAM 20**

A. Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Perspektif
Hukum Positif 20

- 1. Konsep Anak Dalam Peraturan Perundang-
Undangan 20
- 2. Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak 24
- 3. Dasar Perlindungan Anak Yang Berhadapan
Dengan Hukum..... 27
- 4. Restorative Justice..... 33

B. Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Perspektif
Hukum Islam..... 39

- 1. Konsep Anak Dalam Islam..... 39
- 2. Dalil Al-Qur'an Yang Menjelaskan Tentang
Kekerasan..... 41
- 3. Konsep Perlindungan Anak Yang Melakukan
Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam 43

**BAB III PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN OLEH ANAK DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI KENDAL N0.8/PID.SUS-
ANAK/2020/PN KDL 51**

A. Kronologi Perkara..... 51

B. Dakwaan..... 54

C. Tuntutan 63

D. Pertimbangan Hakim 65

E. Amar Putusan 76

**BAB IV ANALISIS RESTORATIVE JUSTICE DAN
HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PUTUSAN**

PENGADILAN NEGERI KENDAL N0.8/PID.SUS- ANAK/2020/PN KDL	80
A. Perspektif Restorative Justice Terhadap Putusan Perkara N0.8/Pid.Sus Anak/2020/Pn Kdl	80
B. Perspektif Hukum Pidana Islam	90
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
A. Buku-Buku	103
B. Jurnal.....	106
C. Website-Artikel	110
D. Peraturan perundang-undangan	111
E. Skripsi	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	113
A. Dokumentasi Wawancara.....	113
B. Putusan	114
C. Pertanyaan Wawancara	142
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	144

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang dimana perkembangan sosial media dan di era transformasi yang terbuka sangat lebar menjadikan pemilahan konten yang tidak dapat dibatasi menjadikan dampak negatif pada perkembangan pemikiran anak, peran orang tua dalam mendidik anak menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab perkembangan pola pikir anak. Dalam penggunaan sosial media yang kurang bijak serta pengawasan dari orang tua yang tidak maksimal menimbulkan maraknya kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau biasa kita sebut kenakalan remaja, dimana hal tersebut memberikan batasan mengenai penerapan hukum yang ideal untuk anak. Oleh karena itu, berbagai macam penafsiran mengenai pembedaan yang dapat di berikan terhadap anak agar tetap menimbulkan efek jera namun tidak menjadikan hambatan untuk anak tersebut terus berkembang dalam melakukan kegiatan bersosial. Pengertian mengenai tindak pidana kekerasan sendiri adalah tindak pidana kejahatan berupa kekerasan yang dapat dihukum dan diadili sesuai dengan aturan yang berlaku. Kekerasan pada dasarnya merupakan perbuatan yang berdampak untuk merugikan diri sendiri maupun orang lain, maka dari itu kekerasan bisa dikatakan suatu

kejahatan karena resiko yang ditimbulkan dari tindakan tersebut tidak berakhir positif.¹

Tujuan pidana dari sudut pandang hukum positif Indonesia di pandang sebagai sebuah aturan yang mengatur kehidupan di masyarakat agar terciptanya ketertiban umum, dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan kehidupan yang berbeda-beda. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta.² Manusia mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Jika hal yang tidak di inginkan berupa kerugian itu terjadi maka hukum memberikan suatu aturan yang membatasi perbuatan dan perilaku manusia dalam bermasyarakat, sehingga kesejahteraan dapat tercapai.³

Dalam hukum Islam dijelaskan tujuan dari pidana hakikat nya tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkannya syari'at Islam, untuk memelihara kemaslahatan manusia di

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Pt Rineka Cipta, 2008, 60

² Najichah, "Constitutional Complaint Perspektif Politik Hukum", *Jurnal Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 2, No. 2, Mei 2012, 293

³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama, 2017), 140

dunia dan akhirat dan menjaga dari *kemafsadatan*. Tercapainya tujuan pemidanaan dalam islam melalui dengan pemberian *taklif* (pembebanan hukum) kepada manusia. Untuk terciptanya hukum pidana *taklif* pada manusia maka manusia harus dapat memahami sumber syari'at yaitu Al Qur'an dan As-sunnah.⁴

Fungsi khusus dalam hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum dalam pemidanaan yang merujuk pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penerapannya KUHP sendiri memiliki posisi tertinggi dalam pemidanaan di Indonesia, menurut KUHP tindak kejahatan itu terbagi dari tindak kejahatan yang ringan hingga sampai dengan tindak kejahatan yang berat, serta pelanggaran yang ringan hingga pelanggaran yang berat. Pada pasal 10 KUHP mencantumkan suatu pemidanaan atau ancaman pidana terhadap tindak pidana umum. yang terdiri dari pidana pokok atau pidana tambahan. Dalam pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, sedangkan dalam pidana tambahan di kategorikan kedalam pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Cakupan melanggar hukum di dalam hukum positif hanya terbatas pada perbuatan yang salah atau melawan hukum terhadap

⁴ Nafi Mubarak, "Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah", Uin Sunan Ampel Surabaya, *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 18, No. 2, Desember 2015, 312

bidang-bidang tertentu. Sedangkan di dalam hukum Islam perilaku yang dianggap salah atau melanggar hukum yaitu suatu perilaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum syari'at, yang dasar hukumnya dapat ditemui dalam Al Qur'an, Hadist, atau Ijtihad para ulama. Dalam konsep jinayat tersebut disebut dengan pidana, yang membahas tentang masalah larangan, karena setiap perbuatan yang dilakukan yang berkaitan dengan larangan selalu terangkum dalam konsep jinayah yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'.⁵

Dalam penerapan hukum pidana jika pelaku dalam tindak pidana dilakukan oleh anak maka dalam pemidanaan yang merujuk pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai relevansi alternatif dalam penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice*. Mengenai tujuan dalam Pendekatan konsep keadilan *restorative justice* lebih mengedepankan konsep perdamaian atau pemaafan, konsep "*mediasi*" dan konsep "*rekonsiliasi*" dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana.⁶

⁵ Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia melalui Hukum pidana positif dan hukum pidana islam", *Jurnal Umblaj*, Volume 4 Nomor 1, April 2019, hlm. 40

⁶ Syaibatul Hamdi; M. Ikhwan; Iskandar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 1, No. 1, Juni 2021, 83

Salah satu bentuk penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di rumuskan dengan tujuan agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.⁷ Tujuan penyelenggaraan Sistem Peradilan Anak tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tetapi lebih menitik beratkan pada kondisi penjatuhan sanksi dalam mendukung kesejahteraan anak yang melakukan tindak pidana. Selain itu, pengaturan tentang peradilan anak yang bertujuan untuk melaksanakan perlakuan terhadap anak dengan memperhatikan kepentingan anak dan tidak merugikan fisik dan mental yang mempengaruhi tumbuh kembangnya harus dilaksanakan secara konkrit.

Sistem peradilan Pidana Anak formalnya telah di atur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (UU SPPA) atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.⁸ Dalam memberikan hukuman kepada anak aparat penegak hukum wajib mengutamakan memiliki prinsip-prinsip perlindungan

⁷ Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, www.djpp.depkumham.go.id diakses pada tanggal 6 februari 2023, 23:01

⁸ Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010), 17

anak diantaranya: tidak diskriminasi, bertujuan untuk kepentingan terbaik anak dan serta aspek perkembangan anak. Dengan demikian sebagaimana yang telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang di dalamnya memuat konsep *Restorative Justice* dalam penanganan peradilan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Restorative justice dalam hukum pidana Islam juga diatur dalam *jarimah qiṣāṣ* dan *diyāt*. Pemaafan atau perdamaian yang diberikan oleh korban atau keluarga korban yang dapat menggugurkan suatu hukuman *qiṣāṣ* dan di gantikan dengan hukuman *diyāt*, yaitu dengan ganti rugi terhadap kejahatan atas korban yang dapat dirasakan langsung oleh korban atau keluarganya. Proses perdamaian yang telah dilakukan dalam penyelesaian perkara telah memberikan proses porsi yang adil dengan mempertemukan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam peradilan anak perlu di tetapkan tentang perlindungan terhadap masa depan anak, menimbang masih banyak nya kasus kekerasan anak, namun tindak pidana harus bersifat jera dengan tidak memberatkan si pelaku.⁹

⁹ Siti Muhlisina, "Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2012, 99

Dalam konsep *restorative justice* menjadi aspek penting dalam hukum Islam. Para ulama bersepakat bahwa *islah* atau perdamaian dapat dimplementasikan dalam *qisās*, sehingga dengan demikian *qisās* menjadi gugur. Perdamaian dalam *qisās* yang menggugurkan hukumannya ini boleh diganti dengan meminta imbalan atau ganti rugi yang nilainya lebih besar ataupun lebih kecil dari pada *diyāt* yang seharusnya dengan syarat pelaku menyetujui dengan adanya kesepakatan antara korban dan pelaku.¹⁰

Perlu adanya pengawalan khusus menegenai pemidanaan anak di bawah umur. Karena masih sering terjadi pemidanaan anak di bawah umur cenderung merugikan terhadap anak itu sendiri, yang terjadi dalam kasus kekerasan anak di temukan bahwa sebuah tindak pidana bukan konsen terhadap penimbunan efek jera namun malah justru bersifat pembalasan (pengimbalan). Artinya perlu di jelaskan mengenai pidana yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat tetapi berubah secara harfiah menjadi sanksi tindakan yang membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu.¹¹

¹⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), cet-1, 93

¹¹ Guntarto Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 6 No.1, Maret 2016, 72

Salah satu kasus pidana anak terjadi di Kendal dalam perkara pidana No. 8/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kdl. Kasus ini melibatkan 2 orang anak yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap korban yang berstatus juga sebagai anak. Kedua pelaku dijatuhi pidana Pembinaan dalam lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Meskipun secara umum penyelesaian kasus itu yang berorientasi pada rehabilitasi pelaku, akan tetapi masih menyisakan persoalan terkait korban dan juga pelaku sendiri. Korban tidak mendapatkan perhatian dan pelaku tentu akan mengalami trauma dan juga gangguan bagi proses penyidikannya, oleh karena itu diperlukan tinjauan yang berorientasi pada keadilan *restorative justice*.¹² Untuk mendalami mengenai *restorative justice* terhadap tindak pidana kekerasan anak maka perlu dilakukan nya penelitian lebih lanjut terhadap “Tinjauan Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Perspektif Restorative Justice Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal N0.8/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kdl)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur dalam

¹² Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.8/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kdl.

putusan Pengadilan Negeri Kendal N0.8/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kdl ?

2. Bagaimana analisis *Restorative Justice* dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal N0.8/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kdl ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup masalah yang telah di kemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal N0.8/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kdl
2. Untuk mengetahui analisis *Restorative Justice* dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal N0.8/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kdl

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tinjauan penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan

oleh anak dalam putusan pengadilan negeri Kendal N0.8/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kdl.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai restorative justice pada tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan prspektif hukum pidana islam.

3. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi masyarakat , atau pemerintah khususnya Lembaga penegak hukum mengenai konsep *restorative justice*.

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan bagi mahasiswa/peneliti yang akan melakukan penelitian.

E. Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan Pustaka terdapat kemiripan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, namun pada penelitian ini memiliki perbedaan pada penelitian terdahulu. yaitu :

Pertama, skripsi karya Eka Juni Pradana¹³ yang berjudul “*Penerapan Restorative Justice Dalam*

¹³ Eka Juni Pradana, “*Penerapan Restorative Justice Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Magelang*”, Skripsi universitas Muhammadiyah magelang,(magelang 2022), versi elektronik dapat di akses melalui: http://eprintslib.ummg1.ac.id/3647_BAB-I_BAB-V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf.

Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Magelang” skripsi ini membahas tentang Penerapan *restorative justice* Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Magelang. Pada tahun 2020-2022 di Polres Magelang baru satu kasus penganiayaan ringan yang dilaksanakan keadilan restoratif. Yang menjadi perbedaan pada penelitian ini adalah tidak berfokus kepada tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak dan pada penelitian ini berfokus pada Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam penerapan *restorative justice* perspektif hukum positif dan hukum islam dan terdapat perbedaan mengenai tempat penelitiannya yaitu skripsi tersebut berfokus di Polres Magelang dan penelitian ini menganalisis kasus yang terdapat di Pengadilan Negeri Kendal.

Kedua, skripsi karya Adella Dinda Savita¹⁴ Yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana (studi di pengadilan Negeri Kudus)*”. Skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hukum pada anak yang melalui diversi. Penulis menggunakan skripsi ini karena ada kesamaan pokok bahasan mengenai

¹⁴ Adella Dinda Savita, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Skripsi Universitas Sultan Agung Semarang* (Semarang, 2021). Versi elektronik dapat diakses di <http://repository.unissula.ac.id/24449/ BAB-I BAB-V DAFTAR PUSTAKA.pdf>.

diversi/*restorative justice* pada tindak pidana kekerasan oleh anak. Tetapi yang menjadi pembeda pada tempat penelitian yaitu skripsi tersebut berfokus di Pengadilan Negeri Kudus, sedangkan penelitian ini berfokus di pengadilan Negeri Kendal dan penelitian ini menganalisis dengan perspektif hukum pidana islam.

Ketiga, skripsi karya Rosa Deva¹⁵ Yang berjudul “*Penerapan Restorative Justice Terhadap Penganiayaan Anak Disabilitas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku Di Lingkungan Sekolah Menengah*”. Skripsi ini membahas tentang penerapan *restorative justice* terhadap anak yang melakukan penganiayaan terhadap seorang siswi disabilitas. Penulis menggunakan skripsi ini karena ada kesamaan pokok bahasan mengenai *restorative justice*. Tetapi terdapat perbedaan yaitu pada penelitian ini berfokus pada tindak pidana kekerasan dengan korban siswi disabilitas. sedangkan penelitian ini berfokus pada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan pada anak non disabilitas dan juga menganalisis secara hukum positif dan hukum pidana islam.

¹⁵ Rosa Deva, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Penganiayaan Anak Disabilitas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku Di Lingkungan Sekolah Menengah”, Universitas Muhammadiyah Sumatera, (Sumatera Utara, 2021). Versi elektronik dapat di akses di http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15776_BAB-I_BAB-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Keempat, penelitian karya Syaibatul Hamdi, M. Ikhwan, Iskandar¹⁶ Yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*”, Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif mengenai *restorative justice* menurut pandangan islam, yang bertujuan dalam penggunaan *restorative justice* pada sistem peradilan anak di Indonesia. Pada penelitian ini berusaha mengungkapkan adanya sebuah alternatif hukum dalam proses pidana yang bertujuan untuk peringanan hukuman terhadap anak yang melanggar hukum, dalam hasil penelitian tersebut ternyata memiliki sebuah gagasan baru mengenai *restorative justice* di indonesia. Hukum islam yang menjadi landasan dasar dalam penanganan kasus pidana anak harus di tetapkan nya *restorative justice* dalam segala proses persidangan hingga penjatuhan hukuman. Keterlibatan pelaku, korban dan masyarakat juga mempengaruhi proses hukuman ini, sehingga menekan kan pada diversifikasi terhadap tuntutan korban baik berupa ganti rugi atau sejenisnya.yang membahas tentang implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Perbedaan dalam penelitian ini lebih mengemukakan pembahasan tentang tinjauan Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan

¹⁶ Syaibatul Hamdi, M. Ikhwan, Iskandar. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh Aceh Barat, Maqasidi, *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 1, No. 1, Juni 2021, 74-85.

Yang Dilakukan Oleh Anak Perspektif Restorative Justice Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendal) dan yang berfokus pada suatu masalah tindak pidana yang terjadi di pengadilan Negeri Kendal.

Kelima, penelitian karya Haryanto Ginting, Muazzul¹⁷ Yang berjudul “*Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa*”. Dalam penelitian ini membahas mengenai Penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh Kepolisian Dalam rangkaian tingkat penyelidikan yang melibatkan Peran Bhabin kamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) untuk penyelesaian kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa dalam peranan kepolisian mengenai penerapan *restorative justice*. Terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam dalam tempat kasus penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Kendal dengan melalui *restorative justice*. dan juga membahas mengenai hukum pidana islam. Sedangkan dalam jurnal yang sudah dikemukakan diatas hanya berfokus pada peranan kepolisian dalam penerapan *restorative justice* dalam

¹⁷ Haryanto Ginting, Muazzul, “*Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa*”, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (1) Juni 2018, 32-41.

tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa.

Keenam, karya Muhammad Ilman Dani Lubis , Marlina , Danialsyah¹⁸ Yang berjudul “*Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penerapan Restoratif Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana* ”, Dalam penelitian ini membahas tentang kebijakan aparat penegak hukum dalam penerapan *restoratif justice* tindak pidana perlindungan anak. dalam aparat penegak hukum meliputi : (Polisi, Jaksa, Hakim). Terdapat persamaan mengenai konsep *restorative justice* dalam perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana tetapi yang menjadi pembeda dalam penelitian ini adalah dalam penelitian ini membahas tentang penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum positif dan hukum islam mengenai penerapan *restorative justice* di pengadilan Negeri Kendal. Penelitian ini berfokus menganalisis kasus yang ada di pengadilan Negeri Kendal dan penelitian ini menganalisis dengan perspektif hukum pidana islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁸ Muhammad Ilman Dani Lubis , Marlina , dan Danialsyah, “*Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penerapan Restoratif Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana* ”, Universitas Islam Sumatera Utara, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.4 No.3 Edisi September 2022, 143-156.

Jenis dalam penelitian menggunakan kualitatif empiris ini menggunakan penelitian hukum normative. Penelitian hukum normative di sebut juga dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, yakni menggunakan bahan sumber hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ ketetapan pengadilan, dan teori hukum¹⁹. Pada penelitian ini peneliti mengkonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) sebagai kaidah norma yang menjadi pedoman perilaku masyarakat.²⁰ Pendekatan kasus secara yuridis dan normatif berfokus pada satu kasus pidana yang telah diputus oleh pengadilan negeri Kendal dengan perkara pidana No. 8/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kdl. Pendekatan secara konseptual sendiri berfokus terhadap pemberian sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan dalam penggunaan *restorative justice* pada penetapan hukum tersebut.

2. Jenis Sumber Data

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45

²⁰ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* : Filsafat, Teori, dan Praktik, (Jakarta: Rajawali Press), 2018), 125-127

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu:

1. Data primer

Data Primer yaitu sumber hukum utama dalam penelitian ini. Data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di dukung dari data-data primer dalam melakukan penelitian yang diperoleh dari bahan hukum yang terdiri dari buku, artikel, jurnal maupun karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian.²¹

- 3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dengan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan :

- a. Survey Pustaka**

Yaitu memperoleh data dengan adanya hubungan mengenai *restorative justice* pada penelitian ini, baik dari data yang di ambil dari buku-buku teori, hasil-hasil seminar maupun karya ilmiah yang mempunyai korelasi tentang *restorative justice* mengenai objek permasalahan yang diangkat dalam dalam penelitian ini.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* ,59

b. Wawancara

Yaitu salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian melalui proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi yang di wawancarai melalui komunikasi secara langsung.²² Yang di dapat dari Pengadilan Negeri Kendal dengan melakukan wawancara kepada Ibu hakim anggota yang menangani kasus penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Dalam teknis analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini yang mengacu pada beberapa tahap yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman 1984.

1. Pengumpulan data, pengumpulan data ini melalui observasi secara langsung di lokasi, selanjutnya melakukan wawancara secara komprehensif terhadap penelitian yang dilakukan agar memperoleh data sesuai yang di harapkan.
2. Reduksi data, reduksi data merupakan proses yang berfokus pada catatan yang di dapat di saat analisis.
3. Penyajian data, penyajian data merupakan pengumpulan sumber data dalam bentuk teks secara naratif atau grafik untuk memperjelas

²² Di akses melalui <https://osf.io/cy9de/download/?format=pdf> , pada tanggal 28 Januari 2023, 22:49

pemahaman analisis sumber data yang di pilih kemudia dijelaskan dalam uraian yang jelas.

4. Kesimpulan, kesimpulan yaitu dapat dilakukan secara teliti dengan memeriksa ulang pada data yang diperoleh, yang mana analisis ini menggunakan deskripsi kualitatif yang menganalisis data yang bersifat kejelasan yang kemudian dapat di kaitkan dengan konsep yang mendukung dengan pembahasan secara relevan, kemudian dapat di peroleh dari kesimpulan tentang penelitian masalah dari analisis ini.²³

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi tujuan umum tentang konsep tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak perspektif *restorative justice* dan hukum pidana islam.

BAB III : Memuat tentang penyelesaian tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal N0.8/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kdl, yang terdiri dari proses

²³ Ridvia, Maschandra, Rusman Iskandar, “Analisis Data Kualitatif Model Miles Dan Huberman ,Rangkuman Dari Buku Analisis Data Kualitatif, Mathew B. Miles Dan A. Michael Huberman”,Universitas Negeri Padang, 2010, 6

penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak secara hukum positif.

BAB IV : Berisi hasil penelitian dan analisis dari data yg diperoleh dalam hasil penelitian yang dilakukan untuk penerapan hukum *restorative justice* terhadap putusan pengadilan negeri kendal N0.8/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kdl. Secara hukum positif dan hukum pidana islam.

BAB V : Penutup yang memuat tentang kesimpulan dari suatu rumusan masalah dalam penelitian dan serta saran.

BAB II

TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH ANAK PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif

1. Konsep Anak Dalam Peraturan Perundang- Undangan

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang harus di junjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.²⁴ Anak merupakan harta yang paling berharga bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Anak adalah asset bangsa dan penerus cita-cita bangsa.²⁵

Dalam pengertian anak dari sudut pandang aspek hukum terdapat prularisme mengenai pengertian anak, hal ini adalah sebagai tiap-tiap peraturan perundang- undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak

²⁴ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), 1

²⁵ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, cet,1, April 2018), 1

itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi :

- a. Pengertian Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- b. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- c. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam pasal 1 sub 5 disebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang

masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

- d. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam ketentuan pasal 330 kitab undang-undang hukum perdata maka anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun dan belum kawin.

- e. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam kitab KUHP secara eksplisit menyebutkan tentang kategori anak akan tetapi dapat dijumpai dalam pasal 45 dan 72 yang memakai Batasan umur 16 tahun dan pasal 283 yang memberi Batasan 17 tahun.

- f. Pengertian Anak menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Undang-Undang No.1 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi

pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enambelas) tahun.²⁶

g. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan

Pengaturan Pekerja Anak berdasarkan UU Perlindungan Anak, dalam UU ketenagakerjaan pada pasal 68 UU Ketenagakerjaan pengecualian pekerja anak yaitu “dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial”.²⁷

Konsep anak secara Internasional tertuang dalam konvensi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dalam *Convention on the Rights of the child* yang di rumuskan oleh *Unicef* secara jelas mengatakan bahwa:

Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam Konvensi ini.

Batasan umur pada anak tergolong sangat penting dalam menangani perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga

²⁶ Angger Sigit Pramukti, Dan Fuady Primaharsa, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), 6-8

²⁷ Gusti Ketut Riza Aditya, Made Sarjana, Made Udiana, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Journal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 2, July 2019, 7-8

melakukan kejahatan adalah termasuk kategori anak atau bukan. Dengan adanya ketegasan dalam suatu perundang-undangan tentang hal tersebut maka akan menjadi pegangan bagi para petugas dilapangan agar tidak terjadi salah penangkapan, salah penahanan, dan salah sidik, salah tuntun maupun salah mengadili, karena hal ini menyangkut hak asasi seseorang.²⁸

2. Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak

Tindak pidana berasal dari kata “*Strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* adalah istilah belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Munculah beberapa pandangan mengenai *starbaar feit* tersebut seperti : “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya.²⁹. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Undang-Undang sehingga barang siapa yang melanggar aturan yang sudah di tetapkan dalam Undang-Undang maka dapat dijatuhi pidana.³⁰

Salah satu perbuatan pidana dalam perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak disebut juga dengan “kenakalan” yang didorong oleh sesuatu keinginan

²⁸ Rika Apriani Mingguлина Damanik, “Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012”, *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Volume 1, Nomor 3, September 2020, 294-295

²⁹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Diterbitkan Cv Budi Utama, Januari 2020), 3

³⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Renggang Aducaation Dan Pukap Indonesia,2012), 20

atau motivasi oleh anak tersebut. Kata motivasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu dorongan yang muncul pada diri seseorang dengan dilakukan secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Anak sebagai pribadi yang masih mempunyai perasaan dan emosi yang tertanam dalam dirinya. Perasaan atau emosi tersebut, anak belum mengerti dan memahami tentang kondisi-kondisi internal ataupun eksternal yang melingkupi dalam dirinya.

Menurut pendapat Romli Atmasasmita mengatakan bahwa motivasi anak dalam melakukan kenakalan terdiri dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah faktor intelegensia, usia, kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga. Sedangkan motivasi ekstrinsik kenakalan anak adalah faktor keluarga, pendidikan sekolah, pergaulan dan faktor media massa.³¹

Dalam perkembangan generasi muda seringkali menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang sulit mereka hindari. Tidak jarang kita menjumpai masalah perilaku pada anak, dari sinilah lahir istilah kenakalan remaja atau disebut dengan *juvenile delinquency*. Istilah *juvenale* yaitu kemudaan yang mengacu pada anak muda, ciri kemudaan, dan ciri keremajaan; sedangkan *delinquency* artinya kejahatan berarti berbuat jahat, mengabaikan, berbuat jahat, antisosial, melanggar aturan.

³¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2012), 25

Kenakalan remaja dapat diartikan sebagai penyimpangan perilaku remaja yang melanggar norma sosial, norma agama, dan norma hukum.³² Sebagaimana kejahatan terjadinya kenakalan anak karena adanya konflik antara suatu kelompok yang lebih luas. Oleh karena itu, permasalahan kenakalan anak bukan hanya disebabkan oleh faktor biologis dan psikologis anak saja. Faktor sosial, khususnya lingkungan pergaulannya dapat menjadi salah satu sebab utama terjadinya kenakalan anak.³³

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan kejahatan yang melakukan tindak kekerasan yaitu mempunyai berbagai definisi, salah satunya di jelaskan pada Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 1 angka 15a menyebutkan bahwa: “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berkakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, termasuk dalam ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Sedangkan definisi lain dengan istilah *child abuse* atau *child maltreatment* adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak. Maka dari itu terdapat berbagai pendapat mengenai definisi kekerasan terhadap anak.

³² Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, 33

³³ Andik Prasetyo, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 1, Juni 2020, 55-56

Bentuk Tindakan kekerasan dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk yaitu :

1. *Physical abuse* (kekerasan secara fisik)
2. *Psychological abuse* (kekerasan secara psikologis)
3. *Sexual abuse* (kekerasan secara seksual)
4. *Social abuse* (kekerasan secara sosial).³⁴

3. Dasar Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Terkait upaya dalam perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, (SPPA) Sistem Peradilan Pidana Anak harus dimaknai secara luas, tidak hanya di maknai dengan sekedar penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum semata, tetapi sistem peradilan pidana juga harus di maknai mencakup akar permasalahan (*root causes*). Mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh mengenai ruang lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup berbagai banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, integrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian istilah Sistem Peradilan Pidana Anak merujuk pada legislasi, norma dan

³⁴ Cindy Febriana Pualam, “Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Residivis Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang- Perlindungan Anak”, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, *Jurnal Sapiential Et Virtus*, Volume 3 Nomor 2, 2018, 163-165

standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan instansi dan badan yang secara khusus diterapkan kepada anak yang melakukan tindak pidana.³⁵

Aturan tentang anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (2) berbunyi bahwa: anak adalah amanah dari Tuhan yang Maha Esa kepada orang tua yang harus dijaga dan dilindungi. Karena di dalam diri anak juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia secara utuh dilindungi hak asasinya yang termasuk masih dalam kandungan. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berprestasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan dilindungi oleh negara. Dengan begitu dilakukan upaya dalam perlindungan anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak nya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Perlakuan dalam diskriminasi terhadap anak harus diperhatikan oleh para penegak hukum terutama pada saat anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini baik anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, maupun sebagai saksi dari suatu tindak pidana berhak mendapat perlindungan hukum dan tidak di diskriminasi dalam

³⁵ Angger Sigit Pramukti Dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), 16-17

kepentingan kepada anak untuk tumbuh kembang dengan baik, baik secara fisik maupun mental.³⁶

Terdapat ketentuan pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan batasan usia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yakni :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencantumkan dengan tegas tentang hak-hak anak dalam peradilan pidana yakni :

- a. Dipisahkan oleh orang dewasa
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif
- c. Melakukan kegiatan reaksional
- d. Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- f. Tidak di tangkap, di tahan/di penjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat

³⁶ Vilita Biljana Bernadethe Lefaan Dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, (Yogyakarta : Depublish, 2018), 5

- g. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- h. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- i. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- j. Memperoleh advokasi sosial;
- k. Memperoleh kehidupan pribadi;
- l. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- m. Memperoleh pendidikan;
- n. Memperoleh pelayananan kesehatan; dan
- o. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum juga dapat dikatakan sebagai anak yang terpaksa berhadapan dengan konflik serta menghadapi sistem pengadilan pidana karena :

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, www.bphn.go.id, di akses 28 januari 2023, 23:15

- c. Orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.³⁸

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak terkait dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan secara manusiawi sesuai dengan hak-hak anak. Dalam penjatuhan sanksi yang tepat dalam kepentingan terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan yang dilakukan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Memastikan dalam hubungan dengan orang tua atau keluarga dan memberikan perlindungan dari pemberitaan media/labelisasi.³⁹

Upaya dalam perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku

Dalam proses peradilan pidana anak hak-hak anak yang harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan, perlindungan tersebut diberikan untuk salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Pengaturan ini berfungsi untuk menghindari serta menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

³⁸ Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Saku Buku Untuk Polisi, (Jakarta: Unicef, 2014), 17-43

³⁹ Kadek Widya Dharma Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Positif Indonesia", Universitas Udayana, *E-Journal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 3, 2018, 5

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas bahwa:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
 - b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
 - c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
 - d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
 - e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
2. Perlindungan terhadap anak sebagai korban

Perlindungan anak adalah segala perlakuan atau kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatas menjelaskan bahwa anak sebagai korban tindak pidana dan anak sebagai saksi berhak atas upaya rehabilitas medis dan rehabilitas

sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar Lembaga. Anak sebagai korban juga berhak atas untuk mendapat bantuan medis dan bantuan rehabilitas psikologi sosial.

3. Perlindungan terhadap anak sebagai saksi

Dalam perlindungan anak sebagai saksi sebagaimana yang telah di atur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan penting nya perlindungan terhadap anak. Dengan adanya sebuah pengaturan mengenai perekaman elektronik yang merupakan pelayanan saksi untuk mengurangi rasa trauma anak agar tidak bertemu langsung dengan pelaku kejahatan. Anak sebagai saksi dalam memberikan keterangan akan lebih bebas dan leluasa disamping mereka yang di damping oleh orang tua / wali, pekerja sosial maupun petugas pembimbing masyarakat anak sehingga dapat terciptanya fakta umum yang sesuai dengan kejadian yang dilihat.⁴⁰

4. Restorative Justice

a. Pandangan Hukum Mengenai Restorative Justice

Restorative justice adalah sebuah konsep yang menunjukkan berbagai praktik keadilan dengan nilai-nilai yang sama. Nilai-nilai ini mendorong para pelanggar untuk

⁴⁰ Dony Priyadi, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Hukum Mimbar Pendidikan Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Volume 3 nomor 1 Desember 2018, 20-23

bertanggung jawab atas tindakan mereka dan untuk memperbaiki kerugian yang mereka timbulkan. Konsep *restorative justice* juga merupakan kerangka berfikir baru yang mampu digunakan untuk menangani kejahatan oleh penegak hukum.

Menurut pandangan hukum mengenai *restorative justice* Dignan mengatakan bahwa “keadilan restoratif adalah kerangka kerja baru untuk menggapai kesalahan dan konflik yang dengan cepat mendapatkan penerimaan dan dukungan oleh Pendidikan hukum, pekerjaan sosial, dan professional konseling dan kelompok masyarakat. Keadilan restoratif adalah pendekatan berbasis nilai untuk menanggapi perbuatan salah dan konflik, dengan seimbang yang fokus pada orang yang dirugikan, orang yang menyebabkan kerugian, dan yang terpengaruh masyarakat.”⁴¹

Walgrave juga berpendapat *restorative justice* sebagai pendekatan memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat adanya pelanggaran, melalui upaya-upaya mediasi dalam bentuk *community service* atau kerja sosial dengan bentuk-bentuk intervensi atau campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak, bukan untuk menghukum atau menanamkan kembali nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kepada pelaku pelanggaran, tetapi untuk

⁴¹ Ahmad Syahril Yunus, Irsyad Dahri, *Restorative Justice Di Indonesia*, (Makasar: Guepedia, Oktober 2021), 7-9

memperbaiki atau mengganti kerugian atas penderitaan akibat dari pelanggaran yang terjadi.

Pada prinsipnya *restorative justice* mengakui 3 (tiga) pemangku kepentingan dalam menentukan penyelesaian perkara anak. ketiga pihak tersebut terdiri atas :

1. Korban
2. Pelaku
3. Komunitas.⁴²

Menurut Burt Galaway dan Joe Hudson “Definisi keadilan restoratif mencakup elemen-elemen fundamental sebagai berikut :

- a) Kejahatan dipandang terutama sebagai konflik antar individu yang menghasilkan luka bagi korban, masyarakat (komunitas, dan pelanggar itu sendiri;
- b) Tujuan proses peradilan pidana harus rekonsiliasi para pihak dan memperbaiki luka yang disebabkan dan perselisihan;
- c) Penjahat dalam proses peradilan harus memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar, dan masyarakat untuk menemukan solusi atas konflik.⁴³

⁴² Ani Purwati, *Keadilan Restorative Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, (Surabaya: Cv. Jakad Media Publishing, 2020), 21-22

⁴³ Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Depok, : Rajawali Pers, 2016), 80

b. Penerapan Tindak Pidana Kekerasan Anak Melalui Restorative Justice

Penerapan *restorative justice* dalam upaya penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, pelaku, korban, dan para pihak-pihak yang terkait lainnya. Dengan menekankan kembali kepada keadaan semula tanpa ada unsur balas dendam/pembalasan.⁴⁴

Proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi, dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara dalam mencari jalan keluar agar terciptanya keadilan. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.⁴⁵

Pengadilan pidana yang melibatkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum khususnya anak-anak sebagai pelaku, pada awalnya masih belum mampu melindungi kondisi kebutuhan anak-anak yang harus dilindungi baik fisik maupun psikisnya. Namun dengan adanya penerapan pendekatan *restorative justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan mampu memberikan

⁴⁴ Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, 81

⁴⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, (Bandung : Pt Refika Aditama, 2009), 180-181

perlindungan bagi hak-hak anak. Sehingga anak tidak perlu lagi menempuh jalur peradilan pidana, dan anak dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat, dan yang paling penting adalah anak mempunyai kesempatan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sesuai dengan karakter anak. Oleh karena itu terdapat perbedaan yang signifikan antara pemidanaan yang diterapkan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 yang lebih mengedepankan model penerapan *restorative justice*.⁴⁶

Prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk setiap program atau praktek dalam keadilan *restorative justice* yang berfungsi sebagai landasan praktek keadilan berbasis *restorative justice*;

1. Perbaikan: hasil kerugian pada korban, masyarakat, dan pelaku harus menciptakan suatu kewajiban untuk melakukan hal yang benar. Pada dasarnya memperbaiki kerusakan dan membangun Kembali hubungan secara harmonis
2. Keterlibatan: keterlibatan dari semua pihak, termasuk korban, masyarakat, dan pelaku remaja harus diberi peluang untuk partisipasi dalam proses peradilan

⁴⁶ Hera Susanti, "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam", *Jurnal Legitimasi*, Vol. VI No. 2, Juli-Desember 2017, 187

3. Fasilitas sistem peradilan: perbaikan kerusakan memberikan persyaratan peran masing-masing pemerintah dan masyarakat dalam hal bagaimana untuk pencegahan kejahatan

Mekanisme penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan antara lain ;

- a. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative justice*.
- b. Setiap hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 sampai pasal 82
- c. Setelah pembacaan dakwaan, hakim proaktif mendorong kepada anak/orang tua/penasehat hukum dan korban serta pihak-pihak terkait untuk mengupayakan perdamaian.
- d. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya menandatangani anak atau keluarga korban dan pihak-pihak yang terkait dalam kesepakatan perdamaian dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim demi kepentingan terbaik bagi anak.

- e. Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman berupa Tindakan, hakim wajib menunjukkan secara tegas dan jelas dengan berkoordinasi dengan Bapas, Perkos dan Unit pelaksanaan.
- f. Dalam hal korban adalah anak (anak korban/saksi) panitera wajib memberi catatan identitas dalam berkas perkara.⁴⁷

B. Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Perspektif Hukum Islam

1. Konsep Anak Dalam Islam

Anak dalam hukum Islam adalah makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya dari kehendak Allah Swt melalui proses penciptaan. Oleh karena itu anak mempunyai kehidupan yang paling mulia dalam pandangan Islam.

Konsep kedewasaan anak di lihat dalam hukum islam dapat melalui beberapa aspek yaitu :

1. Mumayyiz

Dalam menilai seseorang yang bisa dikatakan *mumayyiz* dilihat dari kemampuan nalar seseorang merupakan hal yang paling penting. Tingkatan *mumayyiz* pada usia (7 Tahun) seseorang belum bisa dikatakan cukup dewasa untuk melaksanakan tanggung jawab orang dewasa yang telah mampu

⁴⁷https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachment&task=download&id=811, diakses pada hari kamis 6 Juli 2023, 8:15

melaksanakan tanggung jawab dengan menggunakan akalnyanya. Untuk bisa membedakan hal yang baik dan buruk, yang berguna dan yang tidak berguna, dan hal yang harus dilakukan atau tidak atau yang masih dirasa perlu pengawasan langsung dari orang dewasa.

2. Baligh

Baligh berasal dari Bahasa Arab dari kata (*Bulugh*) yang memiliki arti “*sampai*” yang dimaksud dari kata sampai adalah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. dalam pandangan fikih Islam. Baligh adalah apabila telah mencapai usia 15 tahun ke atas atau sudah mengalami *ihthilam* (mimpi basah) bagi laki-laki, dan mengalami *haid* bagi perempuan. Ulama salaf mengatakan yang dikatakan mampu mempertimbangkan dan memperjelas hal yang baik dan hal yang benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Secara umum dapat disimpulkan bahwa akil baligh adalah seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu untuk dibebani hukum syariat (*taklif*) dan mampu mengetahui atau mengerti hukum tersebut. dari situlah ukuran orang yang bisa dianggap *baligh*.

3. Mukallaf

Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-mahkum'alaih*. *Al-mahkum'alaih* adalah seorang mukallaf yang perbuatannya berhubungan dengan hukum Islam. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang disebut sebagai (mukallaf). Jika syarat

telah terpenuhi maka seorang mukallaf dapat melakukan perbuatan hukum. Orang yang *mukallaf* dapat memahami dalil pembebanan yang artinya setiap muslim yang sudah di bebani hukum peraturan-peraturan yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah harus mampu memahaminya. Pengertian ahli secara etimologis yaitu kelayakan. Dalam pendapat ulama fiqh ahli dibagi menjadi dua, yaitu *ahliyatul wujub* (ahli wajib) dan *ahliyyatul ada'* (ahli melaksanakan).⁴⁸

2. Dalil Al-Qur'an Yang Menjelaskan Tentang Kekerasan

Q.S al-Maidah ayat 32 membahas tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan yang berbunyi sebagai berikut:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ
 أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
 الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ
 أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ
 جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
 بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ (٣٢)
 المائدة (32): 5

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh

⁴⁸ Ahmad Sainul, “Konsep Kedewasaan Subyek Hukum”, *Jurnal el qanuny*, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juli Desember 2019, 258-261

seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (Q.S Al-Maidah ;32)

Menurut Thahir Ibnu Asyur menegaskan bahwa ayat diatas memberi perumpamaan, bahwa bukanya menilai pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan pembunuhan terhadap semua manusia, tetapi ia bertujuan untuk mencegah manusia melakukan pembunuhan secara aniaya pada hakikatnya memenangkan dorongan nafsu amarah dan keinginannya membalas dendam berbuat kerusakan di muka bumi. Dari penjelasan tafsir ini menunjukkan bahwa dalam Islam dilarang melakukan tindak kekerasan.⁴⁹

⁴⁹ https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file_path/file_15-10-2020_5f8872889f1f6.pdf diakses pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 23:17

3. Konsep Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

a. Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam

Implementasi Hak perlindungan anak dalam hukum Islam terhadap pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi manusia merupakan pemberian Allah yang harus di jamin, dilindungi, dan di penuhi oleh orang tua, keluarga, msyarakat, pemerintah dan negara. Bahwa anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak. Dalam terminology *ushul fiqh* perlindungan hukum terhadap hak anak terdapat lima aspek yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menegaskan bahwa hukum Islam datang ke dunia membawa misi perlindungan yang sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia dimuka bumi. Seperti dalam firman Allah Qs. Yunus ayat 57 yang berbunyi :

يَأْيَهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ (٥٧) يونس /10: 57

“Wahai manusia, Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada

dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman”.

Dalam persepsi Islam telah memberikan format perlindungan, pengamanan, dan antisipasi terhadap berbagai hak asasi yang bersifat primair, yang dimiliki oleh setiap insan. Perlindungan tersebut hadir dalam bentuk antisipasi terhadap berbagai hal yang akan mengancam eksistensi jiwa, eksistensi kehormatan dan keturunan, eksistensi harta benda material, eksistensi akal pikiran, serta eksistensi agama.⁵⁰ Islam secara komprehensif dapat digambarkan ke dalam konsep syari’ah atau syara’. Istilah ini pada awalnya berarti “jalan menuju ke-sumber mata air”, yakni jalan ke arah atau menuju sumber/inti pokok bagi kehidupan. Kata syari’ah juga mempunyai arti “jalan kehidupan yang baik”.⁵¹

Hakikat perlindungan anak dalam hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak. Adapun terdapat perlindungan anak dalam hukum Islam yang terdiri dari :

1. Hak anak yang paling utama dalam Islam adalah hak perlindungan
2. Hak untuk hidup

⁵⁰ Ali Maskur, *Islam Dan Ham*, Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press : Semarang, 2019, 25

⁵¹ Rupi’i Amri, “Reformasi Hukum Pidana Islam Kontemporer”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.17 No.1 Juni 2019, 2

3. Hak mendapat kejelasan nasab
4. Hak mendapat pemberian nama yang baik, memeberikan nama adalah kewajiban setiap orang tua
5. Hak memperoleh Asi maksimal selama 2 Tahun
6. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan
7. Hak anak dalam kepemilikan harta benda
8. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.⁵²

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penyelenggara perlindungan anak dilakukan dengan memperhatikan Agama, adat istiadat, sosial budaya masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak-hak anak.⁵³

⁵² Karmawan, “Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-Undangan Hukum Negara”, *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol.19 No.1, 2020, 8-10

⁵³ Ida Fraitna, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008”, *Jurnal Gender Equality : Internasional Journal Of Child And Gender Studies*, Vol. 5 No, 2, 2019, 66-67

b. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari *fiqh jinayah*.. Adapun istilah *jinayah* secara etimologis yang berasal dari Bahasa Arab, berasal dari kata *jana`-yajni`-janyan-jina`yatan* yang bearti *adznaba* (berbuat dosa). Sementara itu secara terminologis pengertian jinayah juga didefinisikan oleh beberapa pakar dengan pernyataan sebagai berikut :

Menurut Al-Sayyid Sabiq, *jinayah* adalah setiap tindakan yang di haramkan; tindakan yang di haramkan ini adalah setiap tindakan yang di ancam dan dilarang oleh syar'i atau Allah dan Rasul karena di dalamnya terdapat aspek kemudaratan yang mengancam agama, nyawa, akal, kehormatan, dan harta.⁵⁴

Pengertian *fiqh jinayah* adalah ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban). Tindakan kriminal yang di maksud adalah Tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta Tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.

Ruang lingkup hukum pidana islam meliputi; pencurian, perzinaan, menuduh orang berbuat zina, meminum-minuman yang memabukan, membunuh atau

⁵⁴ Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, Maret 2016), 1-5

melukai seseorang, dan perbuatan yang melakukan gerakan kekacauan dan semacamnya yang berkaitan dengan hukum kepidanaan.⁵⁵

Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindak pidana, objek kajian fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Al- Rukn al-Syar'i* atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada Undang-Undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
2. *Al-ruk n al-maidi* ialah atau unsur materil ialah yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).
3. *Al-ruk n al adabi* atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada dibawah ancaman.⁵⁶

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, Januari 2007), 1- 9

⁵⁶ Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang: Cv Lawwana,2021), 4

Dalam objek utama kajian fiqh jinayah meliputi macam-macam *jārimah* secara garis besar ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. *Jārimah qiṣāṣ-diyāt*

Jārimah qiṣāṣ dan *diyāt* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* atau *diyāt*. Baik *qiṣāṣ* maupun *diyāt* keduanya adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' mengenai Batasan-batasannya dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Perbedaan dengan hukuman had, bahwa had merupakan hak Allah hak masyarakat, sedangkan dalam *qiṣāṣ diyāt* adalah hak manusia, hak perseorangan (hak individu). Hal ini tidak berarti bahwa masyarakat tidak dirugikan oleh adanya jarimah tersebut, melainkan sekedar lebih menguatkan hak perseorangan atas hak masyarakat. Oleh karena itu hubungannya dengan *jārimah qiṣāṣ* dan *diyāt* maka pengertian hak manusia adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya dengan persetujuan hakim.

Jārimah qiṣāṣ dan *diyāt* pada dasarnya hanya terdapat dua macam *jārimah*, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas terdapat lima macam yaitu :

1. pembunuhan sengaja,
 2. pembunuhan menyerupai sengaja,
 3. pembunuhan karena kesalahan,
 4. penganiayaan sengaja,
 5. penganiayaan tidak sengaja.
2. *Jārimah hudūd*

Jārimah hudūd adalah *jārimah* yang telah ditetapkan jenis, bentuk, dan sanksinya oleh Allah dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi dalam hadis. Hukumannya tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dalam hubungannya dengan hukuman had, maka pengertian hak Allah adalah tidak bisa di hapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jārimah hudūd* terbagi menjadi tujuh macam sebagai berikut:

1. *Jārimah zina* (berbuat zina)
2. *Jārimah qazaf* (menuduh zina)
3. *Jārimah syurbul khamr* (minum-minuman keras)
4. *Jārimah sariqah* (pencurian)
5. *Jārimah hirabah* (perampokan)
6. *Jārimah riddah* (keluar dari Islam)
7. *Jārimah Al Bagyu* (pemberontakan)

3. *Jārimah ta'zîr*

Jārimah ta'zîr adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari suatu segi hukuman ta'zîr adalah sejalan dengan hukum had, yaitu adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu.

Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula dengan kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetujuan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai.⁵⁷

⁵⁷ Marsaid, *Al-Fiqh*, (Palembang, Diterbitkan : Rafah Press, Februari 2020), 58-63

BAB III
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
OLEH ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI KENDAL N0.8/PID.SUS-ANAK/2020/PN
KDL

A. Kronologi Perkara

Peristiwa perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak berawal dari saling mengejek di media sosial instagram pada tanggal 1 September 2020 pukul 21.00 WIB antara grup @jawara69 dengan grup @wyc.official yang menimbulkan sakit hati. Pelaku yang tergabung dalam grup @wyc.official saat itu sedang bersama teman-temannya sekitar 15 orang sedang menongkrong di Tanah Abang Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Salah satu anak yang bergabung dalam grup @wcy.official mendapat ejekan dengan perkataan “lambe besar” (mulut besar) melalui video call, sehingga membuat pelaku marah dan emosi yang tidak terkontrol, kemudian pelaku menanyakan lokasi korban dan pada saat itu korban dan teman-temannya sedang barada di Jalan Tanah Abang Desa Poncorejo. Kemudian korban mendapat pesan singkat melalui media sosial Instagram dari grup @wcy.official dengan indikasi mengajak grup @jawara69 untuk melakukan tawuran. Pelaku bersama teman-temannya yang tergabung dalam grup @wcy.official merencanakan balas dendam atas

ejekan dari grup @jawara69. Sesaat kemudian pada hari yang sama yaitu pada hari selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 23.00 wib pelaku berboncengan dengan teman-temannya mendatangi lokasi korban dan pelaku sudah mempersiapkan celurit yang di sembunyikan di belakang baju dalam perut. Setelah sampai dipinggir Jalan Tanah Abang Desa Poncorejo ternyata seseorang yang di cari tidak ada. Tetapi ada lima motor yang memancing emosi dengan berjalan wira wiri di jalan. Kemudian pelaku mengejar lima sepeda motor tersebut setelah sampai di Jalan Raya Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal pelaku menemukan korban dan teman-temannya yang sudah berkumpul dengan banyak orang yang akan menyerang anak pelaku bersama rombongannya. Melihat hal tersebut korban dan teman-temannya berlari menghampiri pelaku dengan membawa balok kayu, namun korban terjatuh terjengkal kakinya sendiri sehingga korban terkena bacok oleh kedua pelaku dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang telinga kanan, sedangkan pelaku II memukul korban dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan korban. Melihat korban sudah tidak berdaya karena mengalami luka-luka, pelaku I dan pelaku II pergi meninggalkan korban. Kemudian korban mengalami luka-luka dan di bawa oleh temannya menuju ke Rumah Sakit Islam Weleri Kabupaten Kendal untuk

menjalani perawatan. Kemudian bapak kandung dari anak korban tersebut melapor ke Kepolisian Kendal guna untuk diproses secara hukum.⁵⁸

Profil pelaku dan korban

Pelaku I

Nama : IW
 Tempat,/tanggal lahir : Kendal, 21 Oktober 2005
 Usia : 14 Tahun
 Tempat tinggal : Desa Bulugede Rt.05 Rw.05,
 Kecamatan Patebon,
 Kabupaten Kendal
 Jenis kelamin : Laki-laki

Pelaku II

Nama : FA
 Tempat/ tanggal lahir : Kendal, 6 Desember 2003
 Usia : 16 Tahun
 Tempat tinggal :Dukuh Jumbleng Rt.03
 Rw.02 Desa Sojomerto,
 Kecamatan Gemuh,
 Kabupaten Kendal
 Jenis kelamin : Laki-laki

Korban

Nama : HA
 Tempat/ tanggal lahir : Kendal, 25 Oktober 2005

⁵⁸ Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor. 8/Pid.Sus Anak/2020/PN.Kdl

Usia : 14 Tahun
Tempat tinggal : Desa. Caruban Rt 03 Rw 04
Kec. Ringinarum, Kab.
Kendal
Jenis kelamin : Laki-laki

B. Dakwaan

Menurut J.C.T Simorangkir bahwa dakwa adalah tuduh, mendakwa bearti menuduh dan terdakwa bearti tertuduh, disebut dalam pasal 1 KUHP butir 15 bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Disebut dengan terdakwa karena pada pemeriksaan di sidang pengadilan, orang yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut didakwa oleh jaksa penuntut umum melalui surat dakwaan.⁵⁹ Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan yang merupakan landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan. Rumusan pengertian ini telah disesuaikan dengan ketentuan KUHP. Pada definisi itu sudah dipergunakan dengan istilah atau sebutan yang berasal dari KUHP, seperti istilah yang “didakwakan” dan “hasil pemeriksaan penyidikan”.⁶⁰

⁵⁹ Sugianto, *Hukum Acara Pidana ; Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Depublish Cv Budi Utama, 2018), 9

⁶⁰ Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, (Sidoarjo : Zifatama Jawa, Cet.1, 2018), 87

Dakwaan penuntut umum pada putusan kasus ini adalah dengan dakwaan primair yaitu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP. Adapun isi pasal 170 ayat 2 ke 2 KUHP adalah sebagai berikut:

“Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat”

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum pada kasus ini pelaku di dakwa melakukan tindak pidana kekerasan tentang pengeroyokan, hal tersebut dikarenakan pelaku mendatangi korban bersama teman-temannya lalu melakukan kekerasan berupa pembacokan sehingga menimbulkan luka berat terhadap korban.

Dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak perlu dilihat dalam perspektif hukum yang berbeda dibandingkan dengan kasus hukum biasa, dengan dilihat dari segi yang melakukan kejahatan. Hal tersebut karena usia pelaku yang masih dikategorikan belum dewasa dan dianggap sebagai seorang anak. maka jasa penuntut umum maupun putusan yang diambil oleh majelis hakim juga harus berpedoman pada Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 4 yang berbunyi.⁶¹ ;

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai

⁶¹ Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Terhadap keterangan saksi bahwa untuk membuktikan dakwaanya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Nama Saksi	Keterangan Saksi
1. Saksi SH (orang tua korban)	<ul style="list-style-type: none"> - Saksi diperiksa berkaitan dengan adanya tindak pidana anak kandung yang telah dikeroyok oleh para terdakwa - Korban berpamitan untuk bermain hp dengan mencari wifi - Saksi di kabari oleh saudari CA bahwa anak saksi mengalami luka akibat pengeroyokan yang telah di bawa ke rumah sakit islam weleri untuk menjalani perawatan medis

	<ul style="list-style-type: none"> - Kemudian saksi langsung menuju ke rumah sakit islam weleri, tetapi anak saksi (korban) dalam keadaan tidak sadarkan diri - Korban tidak sadarkan diri dengan terdapat banyak luka sehingga korban harus melakukan operasi dan di rawat di rumah sakit islam weleri.
<p>2. Saksi CA (tetangga korban)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Saksi menyatakan dengan benar adanya pengeroyokan yang terjadi pada hari rabu tanggal 2 September 2020, pukul 01.00 WIB di jalan Caruban – Weleri - Saksi tidak ikut dalam tawuran tersebut tetapi saksi sedang

	<p>berada di depan Masjid yang kemudian saksi mendapat informasi bahwa dari tawuran tersebut ada korban yang mengalami luka-luka, kemudian saksi berlari ke arah timur dan mendatangi kerumunan tersebut, setelah melihat kerumunan korban HA sudah tidak berdaya. Kemudian korban dibawa oleh saksi kerumah sakit islam weleri</p> <ul style="list-style-type: none">- Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengeroyokan tersebut karena saksi di beritahu oleh seseorang yang saksi juga tidak tahu namanya
--	--

	<ul style="list-style-type: none">- Saat saksi menolong korban bahwa korban sudah tidak berdaya. kemudian saksi melihat orang berlari kearah timur memakai jaket warna merah hati dan memakai celana Panjang- Saksi mengenal korban HA karena korban adalah tetangga saksi.
3. Saksi NA (polisi)	<ul style="list-style-type: none">- Saksi mengetahui adanya kejadian pengeroyokan dan adanya korban dari tindakan pengeroyokan setelah ada laporan dari masyarakat- Saksi mengetahui para terdakwa tersebut melakukan kekerasan dan pengeroyokan setelah di beritahu oleh saksi -

	<p>saksi pada waktu pemeriksaan yang berada di tempat kejadian (TKP)</p> <ul style="list-style-type: none">- Saksi mengetahui bahwa yang melakukan kekerasan dan Pengeroyokan tersebut adalah terdakwa Iw dan FA- Saksi melakukan penangkapan terhadap para anak tersebut ada laporan dan karena melakukan kekerasan di depan umum yang mengakibatkan luka- Saksi mengetahui kalau para anak tersebut yang melakukan kekerasan dan pengeroyokan kurang dari 24 jam- Terdakwa tersebut mengakuinya yang melakukan
--	---

	<p>pengeroyokan tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kedua terdakwa menggunakan celurit sebagai alat yang digunakan untuk melakukan pengeroyokan - Saksi dalam melakukan penangkapan bersama teman petugas Polisi yang berinisial AS.
<p>4. Saksi AS (polisi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya perkara pengeroyokan dan kekerasan - Saksi melakukan penangkapan terhadap para anak tersebut karena melakukan kekerasan di depan umum yang mengakibatkan luka

	<ul style="list-style-type: none">- Saksi dalam melakukan penangkapan terhadap para anak tersebut saksi bersama dengan teman saksi berinisial NA- Pada awal mula petugas polisi dari Polres Kendal mendapat laporan dari warga pada tanggal 02 september 2020 pada pukul 01.00 wib telah terjadi pengkeroyokan terhadap seseorang anak yang mengakibatkan luka luka, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan melalui keterangan saksi-saksi dan informasi terahir kejadian tersebut di dapat informasi bahwa di
--	---

	<p>duga pelakunya kedua terdakwa IW dan FA, Kemudian pada siang harinya di lakukan pencarian terhadap kedua terdakwa tersebut di rumahnya, namun tidak ada di rumah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saksi mendapat informasi sekitar pukul 20.00 WIB dengan keberadaan kedua terdakwa berada di wilayah Sukorejo Kendal.
--	---

C. Tuntutan

Dalam proses penuntutan ini meliputi pembuatan surat dakwaan sebagai dasar dimulainya persidangan di pengadilan dan pembuatan surat tuntutan sebagai dasar hakim untuk memberikan vonis (putusan) terhadap perkara pidana yang di sidangkan, dengan suatu kesimpulan oleh penuntut umum yang isinya berdasarkan proses pembuktian, apakah ketentuan atau pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa terbukti atau tidak. Apabila

terbukti maka telah disebutkan berapa lama ancaman hukumannya yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa.

Jaksa penuntut umum menuntut para terdakwa dengan dakwaan primair sebagaimana diancam dengan pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP. Dalam pasal tersebut dapat menjerat seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat. Adapun ancaman pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP menerangkan bahwa terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum para terdakwa terbukti melakukan tindakan pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat, maka jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menjatuhkan para terdakwa dengan pidana pembinaan dalam Lembaga Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) ANTASENA Magelang, masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Sesuai pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisi tentang :

Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan dirumah sakit jiwa

d. Perawatan di LPKS.⁶²

Selain itu Penuntut Umum juga menetapkan 2 barang bukti yaitu 1 buah celurit gagang hitam, dan 1 buah celurit gagang coklat agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan membebankan terdakwa untuk membayar biaya masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).⁶³

D. Pertimbangan Hakim

Terkait putusan tersebut majelis hakim telah menimbang dari berbagai aspek yang dibutuhkan antara lain, mendengar pernyataan para saksi, keterangan terdakwa, dan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Majelis hakim dalam membuktikan tuntutan tersebut menggunakan unsur-unsur dengan mempertimbangkan dakwaan sebagai berikut ;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

Majelis hakim dalam memutus perkara tersebut selain dalam mempertimbangkan usia terdakwa, majelis hakim juga mempertimbangkan persoalan hukum para terdakwa

⁶² Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶³ Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor. 8/Pid.Sus Anak/2020/PN.Kdl

yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah melakukan kekerasan yang menyebabkan luka berat. Dilakukan pada tanggal 1 September 2020 di jalan Desa. Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa masuk dalam kategori melakukan tindak pidana kekerasan.⁶⁴ Apabila dilihat dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, maka termasuk dalam kategori tentang pengeroyokan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan luka berat pada korban.

Berdasarkan bahwa fakta yang terungkap di persidangan kedua terdakwa tersebut sesuai dengan identitas masing-masing dalam surat dakwaan serta lampiran berupa akta kelahiran masing-masing terdakwa yang masih dikategorikan sebagai anak. Sehingga perkara ini dikategorikan sebagai perkara anak. Maka dalam proses peradilannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶⁵

Dalam hal perkara anak apabila merujuk pada Undang-Undang yang berlaku saat terjadinya tindak pidana anak, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka;

⁶⁴ Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor. 8/Pid.Sus Anak/2020/PN.Kdl

⁶⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor. 8/Pid.Sus Anak/2020/PN.Kdl

- a. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya
- b. Untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan secara khusus, terutama pada perlindungan hukum dan sistem peradilan
- c. Negara Indonesia merupakan sebagai negara pihak dalam konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.⁶⁶

Maka berdasarkan ketentuan Majelis Hakim dalam memutus pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Anak terdakwa I dan anak terdakwa II menyebabkan tangan kiri anak korban belum bisa di Gerakan dan masih sering mengalami pusing

Hal-hal yang meringankan :

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Anak terdakwa I dan anak terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
2. Anak terdakwa I dan Anak terdakwa II bersikap sopan selama persidangan
3. Anak terdakwa I masih sekolah kelas X di SMK dan anak terdakwa II masih sekolah kelas XI di SMA
4. Orang tua anak terdakwa I dan anak terdakwa II telah memberikan santunan kepada anak korban berupa uang untuk ganti rugi biaya pengobatan sejumlah Rp: 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Tindak pidana kekerasan bisa dilakukan oleh siapa saja, baik orang dewasa maupun anak-anak. Anak yang berkonflik dengan hukum biasanya terpengaruh oleh faktor pergaulan internal maupun eksternal. Anak yang sedang mengalami masa pertumbuhan tentunya akan mengalami (*identity crisis*) atau dimana ia belum mengetahui jati dirinya. Maka hal ini menyebabkan anak menjadi lebih mudah marah dan timbul keinginan untuk melakukan kekerasan.⁶⁷

Pada penasihat hukum dalam Putusan Putusan Pengalihan Negeri Kendal Nomor. 8/Pid.Sus

⁶⁷ Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, Sheila Monica Yohanes, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Tjk)", *Jurnal : Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, Vol. 1 No. 3 September - Desember 2021, 130

Anak/2020/PN.Kdl menyatakan agar Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan mengingat bahwa para anak yang berhadapan dengan hukum yang masih berstatus pelajar dan konsep pemerintah untuk anak harus bersekolah setidaknya selama 12 tahun. Maka terdakwa dapat dikembalikan dengan diasuh oleh kedua orang tuannya agar bisa melanjutkan pendidikan formal dalam mengikuti pembelajaran. Namun apabila majelis hakim berpendapat lain dalam memutus/ menjatuhkan pidana maka putusan yang diberikan harus menguntungkan para anak yang berhadapan dengan hukum dan yang seringannya.

Majelis hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana para terdakwa bersama dengan laporan peneliti kemasayakatan dari pembimbing kemasayakatan berdasarkan ketentuan pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA yaitu ;

“ Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasayakatan dari pembimbing kemasayakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara dan dalam hal laporan penelitian kemasayakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum”.

Berdasarkan analisa dan kesimpulan hasil dari pengamatan serta rekomendasi sidang Tim Pengamat Pemasayakatan (TPP) merekomendasikan agar anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) atas terdakwa I dan terdakwa II dikenakan Tindakan berupa perawatan dalam

Lembaga Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) ANTASENA Magelang. Sesuai pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI NO. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan mempertimbangkan terdakwa I sebagai berikut ;

1. Anak baru pertama kali menjalani proses hukum
2. Anak sangat membutuhkan terapi perubahan pola pikir dan perilaku rehabilitasi secara insentif
3. Menghindarkan dari stigma negatif pidana penjara
4. Usia anak masih sangat muda sehingga masih tetap harus mendapat perlindungan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 64 ayat (2) huruf d berbunyi “ *perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang untuk kepentingan yang terbaik bagi anak*”

Dengan pertimbangan anak terdakwa II sebagai berikut :

1. Keluarga bersedia terdakwa mendapatkan pendidikan di pondok pesantren untuk melanjutkan sekolah
2. Terdakwa mendapat pembinaan dan pendidikan formal dan non formal
3. Efek jera bagi pelaku dan keadilan bagi korban

4. Terdakwa diberikan terapi psikologi lebih mendalam untuk memperbaiki mental kepribadiannya
5. Terdakwa mendapat bimbingan sesuai dengan caseplan yang telah dibuat
6. Menghindarkan dari stigma pidana penjara yang merupakan upaya terakhir dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum/utimum remedium.⁶⁸

Anak yang berhadapan dengan hukum akan dikenakan pidana sesuai dengan pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang terdiri dari pidana pokok yakni, pidana peringatan, pidana syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Sedangkan pidana tambahan yang terdiri dari, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.⁶⁹ Oleh karena itu dalam penjatuhan sanksi pidana yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang kemudian oleh negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku atas perbuatannya yang berdasarkan dakwaan. Hak dan kekuasaan Negara mempunyai suatu kekuasaan yang sangat besar sehingga

⁶⁸ Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor. 8/Pid.Sus Anak/2020/PN.Kdl

⁶⁹ Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, Sheila Monica Yohanes, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana" 131

Majelis Hakim dalam menetapkan amar putusan harus mempertimbangkan terlebih dahulu dengan benar tentang manfaat yang akan dicapai dari penjatuhan sanksi pidana yang diberikan. Baik dampak bagi terdakwa, masyarakat maupun Negara. Maka dalam teori hukum pidana sangat dibutuhkan sebagai salah satu bahan acuan jaksa dalam membuat tuntutan dan hakim saat akan menjatuhkan pidana.⁷⁰

Tujuan pidanaan dalam RKUHP dalam pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa pidanaan bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Tujuan pidanaan yang dirumuskan dalam RKUHP diatas yakni berlandaskan atas tujuan pidanaan yang merujuk pada teori pidanaan relatif, yang mempunyai

⁷⁰ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1984), 1

tujuan untuk mencapai manfaat, untuk melindungi masyarakat, dan menuju kesejahteraan masyarakat.⁷¹

Jenis pidana yang di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam Perkara Nomor. 8/Pid.Sus Anak/2020/PN.Kdl adalah dengan pidana pokok berupa Pembinaan dalam Lembaga Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus (Atasena Magelang) selama 1 tahun 6 bulan. Dalam penjatuhannya sanksi terhadap terdakwa yang masih tergolong usia anak, hukuman yang diberikan tersebut bukan hanya semata-mata sebagai balasan dari perbuatannya, akan tetapi majelis hakim telah mempertimbangkan beberapa aspek sebelum menjatuhkan hukuman tersebut dengan tetap mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Hukuman 1 tahun 6 bulan yang diberikan kepada masing-masing terdakwa dianggap sudah mampu dalam menjalankan hukuman yang setimpal dan menyadarkan terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana tersebut jika masa hukumannya telah selesai maka ia bisa berubah menjadi yang lebih baik. Hakim juga mempertimbangkan bahwa dilihat dari catatan kriminal para ke-dua terdakwa tersebut sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana kejahatan sehingga dengan alasan inilah yang dapat

⁷¹ Luqman Hakim, *Penerapan Dan Implementasi Tujuan Pidanaan*, (Yogyakarta : Deepublish Cv. Budi Utama, 2020), 15-16

dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus atau menjatuhkan sanksi kepada terdakwa.

Dalam kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh kedua terdakwa dalam fakta-fakta dipersidangan yang terbukti masih berusia anak. Sehingga dalam prinsip keadilan pembedaannya harus memperhatikan secara hukum nasional. Jika anak terbukti dalam melakukan tindak pidana maka anak harus dilindungi agar tidak semakin jauh terjebak dalam tindakan yang tergolong kriminal. Oleh karena itu salah satu bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah “penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak”. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak merupakan tujuan sistem peradilan pidana anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Dalam penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, yaitu sanksi yang mendukung bagi pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

Tujuan sistem peradilan pidana anak berdasarkan dalam ketentuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, di dalam konsiderans “menimbang” UU tersebut dilandaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Diperlukan perlakuan khusus karena anak sebagai generasi

muda yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri khusus, maka memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, perkembangan mental, dan perkembangan sosial secara utuh. Tujuan dalam sistem peradilan pidana anak yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak tertulis secara nyata, namun dapat diketahui dari ketentuan melalui “penjelasan umum” dalam Undang-Undang tersebut yaitu ;

*“Subtansi paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restorative dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses harus bertujuan pada terciptanya keadilan restorative baik bagi anak maupun bagi korban”.*⁷²

Penyelesaian perkara pada kasus ini tidak menerapkan upaya *restorative justice*, karena menurut hakim putusan tersebut tertuang dalam Perma Nomor 4 tahun 2014

⁷² Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice : Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Pekalongan: Pt. Nasya Expanding Management, 2021), 78-79

tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 3 yang berbunyi :

“Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan)”.⁷³

Maka hakim memutuskan dalam persidangan bahwa anak dijatuhi hukuman berupa pembinaan dalam lembaga Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Atasena Magelang selama 1 tahun 6 bulan. Dengan sebagaimana yang telah diatur dalam putusan tersebut menggunakan Perma Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

E. Amar Putusan

Proses persidangan dalam pasal 182 KUHP dijelaskan bahwa “setelah proses pemeriksaan dinyatakan selesai maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan di tutup, dijelaskan pada ayat ke 2 (dua) bahwa setelah dinyatakan di tutup oleh Hakim Ketua, atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa penasihat hukum dengan memberikan alasannya dengan ketentuan

⁷³ Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana

dapat membukanya sekali lagi. Selanjutnya pada ayat ke 3 (tiga) Majelis hakim mengadakan musyawarah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan tentang keputusan yang akan di ambil atau dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara pidana dengan ketentuan semua peserta sidang meninggalkan ruangan sidang. Dalam musyawarah majelis hakim tersebut didasarkan atas surat dakwaan penuntut umum, pledoi, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atau segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan tersebut maka putusan pengadilan dapat disampaikan pada hari itu juga atau pada harilain nya dengan pemberitahuan kepada penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum”.⁷⁴

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor. 8/Pid.Sus Anak/2020/PN.Kdl tersebut hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian dalam suatu bentuk putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dengan demikian putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori keadilan, yaitu keadilan menurut kehendak undang-undang yang di jalankan. Maka setelah dilaksanakannya pemeriksaan terdakwa maka hakim wajib memberikan putusan hukum. Dalam putusannya Hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana yang

⁷⁴ Pasal 182 Kuhp Di Akses Melalui <https://www.bphn.go.id/data/documents/81uu008.pdf> Pada Tanggal 8 Maret 2023, 13:06

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan memenuhi rumusan dari pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, dalam penelitian dasar pertimbangan hakim terhadap pemidanaan tindak pidana kekerasan yang diputus secara primair di pengadilan Negeri Kendal ini, putusan hakim harus mencantumkan perbuatan terdakwa yang memenuhi rumusan pasal kejahatan tindak pidana kekerasan anak terdapat dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP tentang kekerasan yang dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama terhadap barang atau orang, maka dalam menanggapi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak yang berbunyi : “*tersalah dihukum Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat.*” maka setelah putusan ini di bacakan UU. No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka putusan tersebut di sesuaikan karena ada undang-undang pertimbangan (pidana anak) di dalam putusan tersebut .

Sehingga dalam perkara putusan Nomor. 8/Pid.Sus Anak/2020/PN.Kdl diputus dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa I. IW dan terdakwa II. FA. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan yang menyebabkan luka berat”, sebagaimana dakwaan *primair* penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I dan terdakwa II dengan pidana pembinaan dalam Lembaga di balai rehabilitasi social anak yang memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) ANTASENA Magelang masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celurit gagang hitam
 - 1 (satu) buah celurit gagang coklatAgar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
4. Membebaskan terdakwa I dan terdakwa II dengan membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah dalam pembacaan putusan tersebut para terdakwa serta penuntut umum tidak menolak putusan tersebut atau tidak melakukan upaya hukum banding, maka anak pelaku harus melaksanakan sebagaimana dalam putusan dengan di lakukannya rehabilitas/melakukan Pembinaan dalam Lembaga Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Atasena Magelang. Selama 1 tahun 6 bulan dan terhadap perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang artinya tidak ada lagi keberatan dari pihak penuntut umum maupun pelaku.⁷⁵

⁷⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor. 8/Pid.Sus Anak/2020/PN.Kdl

BAB IV
ANALISIS RESTORATIVE JUSTICE DAN
HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI KENDAL N0.8/PID.SUS-
ANAK/2020/PN KDL

A. Perspektif Restorative Justice Terhadap
Putusan Perkara N0.8/Pid.Sus Anak/2020/Pn
Kdl

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang berfokus pada pemidanaan yang lebih mengedepankan konsep perdamaian atau pemaafan, konsep “mediasi” dan konsep “rekonsiliasi” dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku maupun korban, dan pihak-pihak yang bersangkutan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas proses penyelesaian perkara yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula.⁷⁶

Hukum tidak hanya sekedar untuk mewujudkan ketertiban, namun lebih dari itu, hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum dengan tidak sendirinya akan melahirkan keadilan, akan tetapi untuk

⁷⁶ Edi Ribu Harwanto, *Keadilan Restorative Justice : Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, (Lampung: Cv.Laduny Alifatama, , 2021), 4

tercapainya keadilan hukum harus ditegakan. Sistem penegakan hukum mempunyai nilai-nilai yang baik yaitu menyangkut proses perbuatan menyasrakan antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kehidupan sosial masyarakat karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi. Hukum pidana merupakan suatu instrumen penjaga ketertiban masyarakat, memiliki dua fungsi, yakni fungsi umum mengatur hidup dalam bermasyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat dan fungsi khusus sebagai pelindung kepentingan hukum terhadap perbuatan yang melanggar aturan hukum dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya tajam.⁷⁷

Pada zaman sekarang sering kita lihat bahwa beberapa kasus kenalakan remaja yang sudah marak terjadi di masyarakat. Dalam keadaan ini kita sering menemui tawuran antar pelajar sekolah, dengan hal ini sering di kaitkan dengan perilaku negatif/ menyimpang dan bahkan sering dikaitkan dengan perilaku pelanggaran hukum yang berujung pada tindak pidana. kenakalan remaja ini bisa mengarah menjadi sebuah kejahatan yang menyita perhatian masyarakat, dan yang cukup sering menarik perhatian masyarakat, karena dimana remaja-remaja banyak yang masih berada di bawah umur atau

⁷⁷ M. Fakhruddin Zuhri, "Pengampunan Hakim : Kearifan Local Dalam Konsep Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Walisongo Law Review (Walrev)*, Vol 1 No. 1, 2019, 1

dikategorikan sebagai anak. Yang di sebut dengan anak dalam Hukum Peradilan Pidana Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Kejahatan remaja sering dilakukan kelompok karena ada persamaan misalnya dalam satu sekolah, satu lingkungan tempat tinggal, atau dalam satu perkumpulan remaja. Dalam bentuk tawuran atau perkelahian kelompok-kelompok remaja ini sangat mudah terpancing satu antar kelompok bertemu satu dengan lain. Pada umumnya remaja adalah seseorang yang memiliki pengontrolan emosi diri yang rendah, sehingga mereka tidak mampu mengendalikan diri dalam bertindak laku. Maka sering terjadi saling iseng, atau terdapat permasalahan kecil yang terjadi saling ejek yang berlanjut dengan perkelahian dan bahkan pengerusakan terhadap harta benda yang mengakibatkan kerugian materil maupun korban manusia baik luka ringan maupun luka berat, atau bahkan hingga meninggal dunia.⁷⁸

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak murni yang di tujukan bersalah adalah anak sebagai pelaku sepenuhnya, namun pada pada dasarnya anak yang melakukan tindak pidana juga merupakan sebagai korban. Hal itu di karenakan adanya beberapa faktor penyebab yang memiliki pengaruh dalam terjadinya tindak pidana anak diantaranya adalah :

1. Faktor Internal

⁷⁸ Haryanto Ginting, Muazzul, "Peranan Kepolisian...", 33-34

Faktor internal berupa ketidak mapuan remaja dalam melakukan penyesuaian sosial atau beradaptasi terhadap nilai dan norma yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Seperti perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak merupakan aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri anak, yang seperti mempunyai konsep diri yang rendah yaitu penyesuaian sosial serta kemampuan, menyelesaikan masalah yang rendah, sikap yang berlebihan serta pengendalian diri yang rendah.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah berupa lingkungan keluarga, atau lingkungan masyarakat. Dalam perkembangan anak terhadap pola asuh oleh orang tua atau sikap negatif yang ditunjukkan oleh orang tua berupa kedisiplinan yang keras, kemarahan dan kekerasan yang ditunjukkan oleh orang tua dalam pengasuhan dengan perilaku anti sosial dapat mempengaruhi munculnya perilaku anti sosial pada anak. Hal ini memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap munculnya perilaku kenakalan dan tindak kriminal yang dilakukan oleh anak.⁷⁹

⁷⁹ Candra Ulfatun Nisa, Nyoman Serikat Putra Jaya, “Penerapan Bentuk Mediasi Penal Dengan Pendekatan Keadilan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6 No. 1, Februari 2020, 254

Upaya dalam pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini adalah dengan melalui penyelenggara Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan penyelenggara Sistem Peradilan Pidana Anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana. Tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan hukuman sanksi tersebut sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak pelaku tindak pidana. Ketentuan mengenai penyelenggara peradilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus, hal ini bertujuan untuk mewujudkan penanganan perkara anak dengan memperhatikan kepentingan anak dan merugikan mental fisik dan mental yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya.

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dengan orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil dan masa depan anak adalah sebagai aset bangsa, dan anak mempunyai kedudukan yang masih membutuhkan perlindungan yang dapat dijadikan dasar untuk mencari solusi alternatif bagaimana agar anak terhindar dari stigma suatu sistem peradilan pidana formal.

Tidak semua perkara anak yang melakukan kesalahan tindak pidana diselesaikan melalui jalur peradilan formal. Dalam peradilan pidana anak memberikan alternatif

penyelesaian dengan melakukan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang di kenal dengan pendekatan keadilan *restorative justice*.

Dalam memberikan hukuman bagi anak, aparat penegak hukum wajib untuk mengutamakan prinsip-prinsip perlindungan kepada anak. Prinsip-prinsip perlindungan anak diantaranya adalah: tidak melakukan deskriminasi terhadap pelaku maupun korban, bertujuan untuk kepentingan terbaik anak dan juga aspek perkembangan anak yang dinilai dari segi mental dan fisik anak. sehingga dengan demikian diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang didalamnya termuat konsep *restorative justice*.⁸⁰

Restorative justice merupakan suatu konsep yang pada dasarnya menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara penyelesaian di luar pengadilan *criminal justice sistem* (sistem peradilan pidana). Proses *restorative justice* bertujuan untuk mencari jalan keluar sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi dengan melibatkan pelaku, korban,

⁸⁰ Aulia Aziza, Slamet Tri Whyudi, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Melalui Pendekatan Restorative Justice", *Jurnal National Conference For Law Studies (NCOLS)*, Vol. 2 No. 1, 2020, 787

keluarga pelaku maupun korban, dan pihak-pihak yang bersangkutan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas proses penyelesaian perkara yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula.⁸¹

Dalam rangka mencapai keadilan *restorative justice*, UU SPPA memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk melakukan *diversi* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan *restorative justice* dapat di terapkan pada seluruh proses penegakan hukum pidana, tidak hanya pada satu proses saja. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan *restorative justice* masuk pada suatu sistem hukum pidana sehingga penerapannya ada pada setiap prosesnya dan juga setiap penegak hukum mempunyai kewenangan untuk menerapkannya.⁸²

Dalam putusan hakim pada perkara Nomor 8/Pid.Sus Anak/2020/Pn Kdl, terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya dapat di selesaikan melalui proses peradilan saja, akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan pidana atau yang disebut dengan *diversi*. Yang mana dalam penyelesaiannya

⁸¹ Edi Ribu Harwanto, *Keadilan Restorative Justice*, 4

⁸² Candra Ulfatun Nisa, Nyoman Serikat Putra Jaya, “Penerapan Bentuk Mediasi Penal Dengan Pendekatan Keadilan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, 261

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan sebagai pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan *restorative justice*.

Adapun ketentuan pidana dalam UU SPPA tentang konsep mengedepankan pendekatan keadilan *restorative* terdapat pada Pasal 5 antara lain:

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak mengupayakan pendekatan keadilan *restoratif*
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
 - c. Pembinaan, pembimbing, dan pengawasan, atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan setelah menjalani pidana atau tindakan.

- 3) Dalam sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan *diversi*.

Pada perkara nomor 8/Pid.Sus Anak/2020/Pn Kdl, Hakim dapat membuat putusan yang seadil-adilnya dengan mengedepankan model pemidanaan *restorative justice*, yaitu pemulihan kembali pada keadaan semula setelah peristiwa dan pemidanaan sebagai jalan akhir. Mengingat tindak pidana ini terjadi pada seorang anak maka seharusnya hakim perlu menerapkan prosedur yang sesuai dengan UU SPPA dengan tetap dilaksanakannya pendekatan secara *restorative justice* melalui penggunaan *diversi* dalam upaya memenuhi hak-hak dari anak tersebut. Sehingga perlu di dahulukan cara lain di luar pengadilan yaitu yang disebut dengan *diversi*. Namun dengan mempertimbangkan luka yang di akibatkan oleh korban adalah luka berat, maka hakim dengan jelas tidak mempertimbangkan penggunaan *restorative justice* dalam upaya pemidanaan pada kasus ini.

Penanganan dengan pendekatan melalui *restorative justice* juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan yang dapat meringankan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal. Salah satu bentuk yang bisa meringankan suatu peradilan pidana pada anak pada putusan perkara Nomor 8/Pid.Sus Anak/2020/Pn Kdl, Karena anak baru pertama kali menjalani proses hukum

dan juga berupaya untuk memberikan keadilan bagi kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Dalam proses peradilan pidana juga dikenal dengan adanya *restitusi* atau ganti rugi terhadap korban. *Restitusi* merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan *restitusi* bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, “*restitusi* adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya”. Muatan *Restitusi* bagi anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 3) berupa :

- 1) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- 2) Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- 3) Penggantian biaya perawatan dan/atau psikologis.

Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan.

Dengan *restitusi*, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.⁸³

B. Perspektif Hukum Pidana Islam

Restorative justice dalam hukum pidana Islam dan Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai persamaan dalam hal mengedepankan konsep pemaafan. Sebagaimana di tegaskan dalam Islam pada surat Al-Baqarah ayat 178 : “Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar *diyāt* kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula”. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengacu pada Pasal 1 angka 6 yang berbunyi : keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dari pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁸⁴ Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa yang di maksud dengan kalimat “bukan pembalasan” bahwa penyelesaian perkara yang

⁸³ Josephin Mareta, “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 15 No.4 - Desember 2018, 311

⁸⁴ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 angka

dilakukan secara damai dengan menerapkan konsep pemaafan terhadap pelaku dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, dimana seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jārimah qiṣāṣ diberlakukan sebagai hukuman dalam pidana islam ketika terjadi kejahatan berikut ini :

1. Pembunuhan disengaja
2. Pembunuhan yang menyamai sengaja
3. Pembunuhan yang tidak sengaja
4. Penganiayaan dengan sengaja
5. Penganiayaan dengan tidak sengaja.

Jārimah qiṣāṣ adalah memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati.

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *jārimah qisas* terdapat pada Q.S Al- Maidah:45 yang berbunyi:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥)
المائدة(45: 5)

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas nya. Barang siapa yang melepaskan (hak qisas-nya maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa bagi nya. Barang siapa tidak memutus perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu ada orang-orang yang zalim”. (Q.S Al-Maidah: 45)

Namun disamping itu, selain menerapkan hukuman *qiṣāṣ* Islam juga mengenal adanya pemaafan, yang disebut dengan *jarimah qiṣāṣ-diyāt*. *Jārimah qiṣāṣ-diyāt* adalah suatu kejahatan terhadap jiwa dan anggota badan yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* (serupa/semisal) atau *diyāt* (ganti rugi dari si pelaku atau keluarganya kepada si korban atau walinya). Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ
فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ ۖ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ ۗ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 (البقرة 178) /2: 178

“Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyāt) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (Q.S Al-Baqarah ;178)

Jarimah qiṣās sudah berjalan dalam masyarakat Arab, Menurut pendapat Ibnu Abbas, *qiṣās* sudah ada pada bangsa Bani Israil, namun pada masa itu belum ada nya konsep *jārimah diyāt*. Maka Allah Saw menurunkan Surat Al-Baqarah ayat 178, dengan turunnya ayat ini, *diyāt* berfungsi sebagai pengganti pemaafan. Dalam perjalanan sejarah Islam tidak dipenuhi dengan hukuman *qiṣās* dan rajam. Ini dibuktikan dengan berbagai sikap Rasulullah dalam merespon kasus-kasus kriminalitas yang dilaporkan kepada beliau sebagai pihak eksekutif, beliau cenderung menghindarkan dan meminimalisasi hukuman dari masyarakat, seperti terungkap dalam Hadits berikut ini :

عَنْ قَالَ طَالِبُ أَبِي ابْنِ عَلِيٍّ عَنْ
 إِدْرَعُوَا قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ
 مَخْرَجَ لَهُ كَانَ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ مَا الْحُدُودَ
 فِي خَطِيءٍ أَنْ إِمَامٍ إِنْ سَيِّئَهُ فَخَلُّوا
 الْعُقُوبَةَ فِي يُخْطِئُ أَنْ مِنْ خَيْرِ الْعَفْوِ

Dari Ali bin Abi Thalib ra. Berkata, bersabda Rasulullah SAW: “*Hindarkan hukuman-hukuman (hudud) semampu kalian, lalu jika ada jalan keluar maka bebaskan terdakwa, karena sesungguhnya pemimpin jika keliru dalam memaafkan itu lebih baik dari pada keliru dalam menghukum.*” (H.R. Al-Baihaqy dalam Al- Sunan al-Kubro).⁸⁵

Sementara hikmah *diyāt* atau denda dengan harta adalah untuk kepentingan dua belah pihak dari pihak pembunuh, dengan membayar denda secara damai kepada keluarga terbunuh dia akan merasakan kehidupan baru yang aman, dan juga akan bertaubat kejalan yang benar karena merasakan betapa berharganya kehidupan. Sementara bagi keluarga terbunuh yang menerima denda dengan cara damai akan dapat memanfaatkan harta tersebut untuk keberlangsungan hidupnya dan meringankan sedikit beban kesedihannya. Dalam firman Allah “*Walakum fil*

⁸⁵ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia*, (Jawa Timur : Sinar Grafika, 2015), 31-32

qishashi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun" (dan dalam *qiṣāṣ* itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa).⁸⁶

Dalam upaya *restorative justice* perlu adanya pemberian maaf dari pihak korban yang menjadi rukun dalam (syarat utama) apabila suatu kejahatan tindak pidana di selesaikan dengan konsekuensi *diyāt*. Maka menjadi penegasan ulang bahwa pokok dari *restorative justice* adalah adanya pemaafan dari pihak korban. *restorative justice* dengan *diyāt* adalah dua hal yang memiliki kesamaan secara hukum peradilan pidana dan hukum pidana Islam, yang disebut dengan konsep *Ṣulhu* (perdamaian).

Terdapat kisah dari seorang pembunuh dengan leher terikat di datangkan kepada Rasulullah Saw. Beliau memanggil wali orang yang terbunuh dengan memberikan pertanyaan, "Apakah kamu mau memaafkannya?", ia menjawab "Tidak" "Apakah kamu mau mengambil *diyāt*?" ia menjawab "Tidak" dan "Apakah kamu akan membunuhnya?" ia menjawab "Ya". Ketika wali itu berpaling, Rasulullah kembali menanyakan hal serupa. Hingga pada kali keempat, Nabi SAW bersabda, "Ingatlah sesungguhnya jika kamu memaafkannya, hal itu mengembalikan (menghapus) dosanya dan dosa temannya (orang yang terbunuh)." Wali orang yang terbunuh pun

⁸⁶ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), 253

memaafkannya dengan menarik tali dari leher si pembunuh. (H.R Muslim).⁸⁷

Sifat pemaaf menjadi bagian dari akhlak yang mesti ditiru dari Rasulullah SAW. Ada begitu banyak kisah bagaimana Rasulullah SAW memaafkan kawan dan musuhnya. Orang-orang musyrik dan ahlul kitab pernah mendapatkan maaf dari Rasulullah. Alih-alih dendam atas perlakuan mereka, Nabi SAW justru bersabar dan mendoakan mereka.

Dari hadis Riwayat Muslim menjadi landasan bahwa konsep *diyāt* merupakan hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai pengganti dari hukuman *qiṣās*. Hal ini memberikan penjelasan bahwa *ṣulhu* (perdamaian) merupakan pokok utama dalam upaya penanganan pidana pada zaman Rasulullah dengan menerapkan konsep *diyāt*, maka *qiṣās* dianggap gugur.

Sejalan dengan konsep *diyāt* yang mengedepankan pemaafan terhadap tindak pidana, maka dalam Islam dinilai memenuhi dengan konsep *ṣulhu*. Menurut pendapat Sayyid Sabiq bahwa yang di maksud dengan *ṣulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri bahwa perlawanan antara dua orang yang berlawanan. Maka disimpulkan bahwa *ṣulhu* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat

⁸⁷ Sumber: Mahmud al-Mishri: Ensiklopedia Akhlak Muhammad SAW, diakses pada tanggal 22 Mei 2023, pukul 22:48

diharapkan dapat berakhirnya perselisihan. Dalam perdamaian terdapat dua pihak yang sebelumnya diantara mereka terjadi persengketaan. Kemudian para pihak sepakat untuk saling melepaskan semua atau sebagian dari tuntutan, hal ini yang dimaksud agar perselisihan diantara mereka dapat diakhiri.

Dari pendapat lain sebagaimana yang di-ungkapkan oleh Wahbah Zuhaili, *Ṣulhu* adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan. Dasar hukum *ṣulhu* yang di syari'atkan oleh Allah SWT sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al Hujarat ayat 10 .⁸⁸

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)
الحجرات(10: 49)

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

Dalam firman Allah, Rasulullah SAW juga juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan

⁸⁸ Ahmad Muflikhudin, “Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mua'malah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti”, *Jurnal As-Salam*, Vol. IX No, 1, 2020, 110

Tirmizi dari Umar Bin Auf Al-Muzzani Rasulullah SAW.

Bersabda :

لَا أَحْ صَلْحًا إِلَّا الْمُسْلِمِينَ بَيْنَ جَائِزِ الصُّلْحِ
حَلَالًا حَرَمًا وَ حَرَامًا

“Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”. (HR. Ibnu Hibban dan Turmudzi)

Penerapan konsep *al shulhu* dalam hukum pidana salah satunya terdapat dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Konsep pidana yang dikedepankan dalam penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum adalah konsep *restorative justice*. pada prinsipnya konsep *restorative justice* merupakan suatu pedoman dasar dalam proses perdamaian diluar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut.⁸⁹

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penerapan *restorative justice* terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak yang melakukan tindak pidana menjadi tujuan utama dalam berupaya untuk menghilangkan dendam dari pelaku

⁸⁹ Yusi Amdani Dan Liza Agnesta Krisna, “Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 1 Vol. 26, Januari 2019, 81-84

maupun korban. Sedangkan dalam Penerapan konsep *restorative justice* dalam hukum pidana islam juga dapat dilaksanakan apabila *ṣulhu* atau perdamaian yang terlihat dalam *jārimah qiṣāṣ* dan *diyāt*. *Jārimah qiṣāṣ* yang dimaafkan oleh korban maupun keluarga korban dapat menggugurkan hukuman *qiṣāṣ* dan melalui penyelesaian dengan *jārimah diyāt* atau ganti rugi terhadap akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan dapat dirasakan langsung oleh korban atau keluarganya.

Maka pada Putusan Perkara Nomor 8/Pid.Sus Anak/2020/Pn Kdl dalam penyelidikan dan pemberian sanksi Aparat Penegak Hukum seharusnya terlebih dahulu mengedepankan konsep *restorative justice* dalam upaya melindungi hak-hak korban dan pelaku. Secara dalam hukum Islam unsur yang di kedepankan dalam pendekatan *restorative justice* memenuhi konsep *ṣulhu* yaitu perdamaian atau pemaafan. Dapat dilakukan juga dengan mengganti hukuman dengan *jārimah qiṣāṣ diyāt* (denda), dimana denda tersebut dinilai memenuhi hak-hak korban dan tidak memberatkan pelaku yang masih dikategorikan anak di bawah umur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang peneliti telah paparkan pada bab pembahasan dan berdasarkan masalah pokok yang peneliti angkat, penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pada putusan kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak pada Perkara Nomor 8/Pid.Sus Anak/2020/PN.Kdl majelis hakim memutuskan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah turut dalam melakukan tindakan pengeroyokan. Jaksa penuntut umum menuntut para terdakwa dengan dakwaan primair, para terdakwa dijatuhi dengan pidana pembinaan dalam Lembaga Balai Rehabilitasi Sosial Anak masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Majelis hakim dalam memutus putusan tersebut selain mempertimbangkan usia para terdakwa yang masih tergolong usia anak, dan juga mempertimbangkan persoalan hukum para terdakwa terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Amar Putusan Pengadilan Negeri Kendal pada Perkara Nomor 8/Pid.Sus Anak/2020/PN.Kdl, masih terdapat kurang tepat dalam melakukan sistem peradilan pidana anak tersebut. Karena dalam perlindungan anak yang

berhadapan dengan hukum tidak hanya dapat di selesaikan melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat di selesaikan di luar proses peradilan pidana yang di kenal dengan konsep *restorative justice* yang dimana penyelesaian tersebut melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak yang bersangkutan untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas proses penyelesaian perkara yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Pada pasal 1 ayat 6 UU SPPA menegaskan bahwa kewajiban bagi aparat penegak hukum mengupayakan terlebih dahulu konsep keadilan *restorative justice* dalam perkara sistem peradilan anak.

2. Terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak secara hukum islam unsur yang di kedepankan dalam pendekatan *restorative justice* memenuhi konsep *ṣulhu* yaitu perdamaian atau pemaafan. Dalam pemberian hukuman dapat dilakukan dengan mengganti hukuman yang seharusnya *jārimah qisas* menjadi *jārimah qiṣāṣ diyāt* (denda), dimana denda tersebut dinilai memenuhi hak-hak korban dan tidak memberatkan pelaku yang masih dikategorikan anak di bawah umur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum terdapat salah satu alternatif penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara dengan proses *diversi*, oleh karena itu di setiap tahap penegakan hukum agar untuk lebih mengedepankan upaya pendekatan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Untuk Penegak hukum, masyarakat dan khususnya orang tua, dalam melakukan pendekatan, pembinaan, serta pengawasan terhadap anak dengan melakukan sosialisasi, maka secara tidak langsung agar dapat mengurangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
3. Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan terutama pada analisis penerapan *restorative justice*, dengan ini perlu adanya tambahan analisis mengenai konsep *restorative justice* guna memperkuat analisis terhadap *relevansi* penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pada perkara anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali Maskur, Islam Dan Ham, Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press : Semarang, 2019
- Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Saku Buku Untuk Polisi*. Jakarta : Unicef, 2014
- Ahmad Syahril Yunus, Irsyad Dahri, *Restorative Justice Di Indonesia*. Makasar : Guepedia, 2021
- Ani Purwanti, *Keadilan Restorative Justice Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Surabaya : Cv. Jakad Media, 2020
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Renggang Aducation Dan Pukap Indonesia, 2012
- Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsa, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2014
- Edi Ribu Harwanto, *Keadilan Restorative Justice : Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*. Lampung : Cv Laduny, 2021

- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusa Persada Utama, 2017
- Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice; Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Pekalongan : Pt. Nasya Expanding Management, 2021
- Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*. Mataram : Sanabil, 2020
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cv Budi Utama, 2020
- Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish Cv Budi Utama, 2018
- Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*. Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, 2010
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, 2020
- Marliana, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung : Pt Refka Aditama, 2009
- Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta ; Amzah, 2016
- Marsaid, *Al Fiqh*. Palembang : Rafah Press, 2020

- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni, 1984
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Pt Rineka Cipta, 2008, 60
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta : Pt Rajagrafindo Persada, 2012
- Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qisas Di Indonesia*. Jawa Timur : Sinar Grafika, 2015
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung ; Pt Citra Aditya Bakti, 2015
- Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang: Cv Lawwana, 2021
- Sugianto, *Hukum Acara Pidana : Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta : Depublish Cv Budi Utama, 2018
- Siti Muhlisina, *Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Makasar; Universitas Islam Alaudin Makasar, 2012
- Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum ; Filsafat, Teori, Dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press, 2018

- Sugianto, *Hukum Acara Pidana : Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta : Depublish Cv Budi Utama, 2018
- Suyanto, *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo : Zifatama Jawara, 2018
- Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Depok : Rajawali Press, 2016
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. Jakarta : Gema Insani Press, 2003
- Vilta Biljana Bernadethe, Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta : Depublish, 2018
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Pt Bumi Aksara, 2007.

B. Jurnal

- Andik Prasetyo, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana” , *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No 1, 2020
- Ahmad Muflikhudin, “Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Muamalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti”, *Jurnal As-Salam*, Volume Ix No 1, 2020
- Ahmad Sainul, “Konsep Kedewasaan Subyek Hukum”, *Jurnal El Qanuny*, Volume 5 No 2, 2019

- Aulia Ziza, Slamet Triwahyudi, “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian Melalui Pendekatan Restorative Justice”, *Jurnal National Conference For Law Studies*, Volume 2 No 1, 2020
- Chandra Ulfatun Nisa, Nyoman Serikat Jaya Putra, “Penerapan Bentuk Mediasi Penal Dengan Pendekatan Keadilan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 6 No 1, 2020
- Cindy Febriana Pualam, “Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Residivis Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Sapiential Et Virtus*, Volume 3 No 2, 2018
- Dony Pribadi, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Hukum Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Volume 3 Nomor 1 Desember 2018
- Guntarto Widodo, “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Surya Kencana Dua; Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Volume 6 No 1, 2016

- Gusti Ketut Riza Aditya, Made Sarjana, Made Udiana, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 No 2, 2019
- Haryanto Ginting, Muazul, “Penerapan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Orang Dewasa”. *Jurnal Ilmiah Penegakan, Hukum* Volume 5 No 1, 2018
- Hera Susanti, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tujuannya Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Legitimasi*, Volume VI No 2, 2017
- Ida Fraitna, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008”, *Jurnal Gender Equality*, Volume 5 No 2, 2019
- Joesfhin Mareta, “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15 No 4, 2018
- Karmawan, “Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-Undangan Hukum

- Negara”, *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Volume 19 No 1 , 2020
- Kadek Widya Dharmawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Positif Indonesia” *E-Journal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 3, 2018
- M. Fakhruddin Zuhri, “Pengampunan Hakim : Kearifan Local Dalam Konsep Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Walisongo Law Review (Walrev)*, Vol 1 No. 1, 2019
- Muhammad Ilman Dani Lubis, Marlina, Danialsyah, “Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Ilmiah Etadata*, Volume 4 No 3, 2022
- Nafi Mubarak, “Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah”, *Jurnal Al Qanun*, Volume 18 No 2, 2015
- Najichah, “Constitutional Complaint Perspektif Politik Hukum”, *Jurnal Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 2, No. 2, Mei 2012, 293
- Rika Apriani Minggulina Damanik, “Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia : Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012”, *Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, Volume 1 No 3, 2020

Rupi'i Amri, "Reformasi Hukum Pidana Islam Kontemporer", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.17 No.1 Juni 2019, 2

Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia", *Jurnal Umblaj*, Volume 4 No 1, 2019

Syaibatul Hamdi, M. Ikhwan Iskandar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Volume 1 No 1, 2021

Yusi Amdani, Liza Agnesta Krisna, "Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana", *Jurnal Hukum Quia Lustum*, Volume 26 Nomor 1 , 2019

Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara, Sheila Monica Yohanes, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Tjk)", *Jurnal : Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, Vol. 1 No. 3, 2021

C. Website-Artikel

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, diakses pada tanggal 6

februari 2023 dari
www.djpp.depukumham.go.id

Pasal 182 Kuhp, di Akses Pada Tanggal 8 Maret 2023
 dari

<https://Www.Bphn.Go.Id/Data/Documents/81uu008.Pdf>

Sumber: Mahmud al-Mishri: Ensiklopedia Akhlak
 Muhammad SAW, diakses pada tanggal 22
 Mei 2023

https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file_path/file_15-10-2020_5f8872889f1f6.pdf di
 akses pada Tanggal 5 Juni 2023

https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811
 diakses pada tanggal 6 Juli 2023, 8:23

D. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
 Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang
 Perlindungan Anak

Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman
 Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan
 Pidana.

E. Skripsi

Adella Dinda Savita “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan*

Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Skripsi, Universitas Sultan Agung Semarang, 2021

Eka Juni Pradana “*Penerapan Restorative Justice Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Magelang*” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022

Rosa Deva “*Penerapan Restorative Justice Terhadap Penganiayaan Anak Disabilitas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku Di Lingkungan Sekolah Menengah*” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi Wawancara



- **Dokumen wawancara dengan ibu Sahida Aryani, S.H sebagai hakim di pengadilan Negeri Kendal**



B. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Anak berhadapan dengan hukum :

Anak Berhadapan dengan Hukum 1

Nama lengkap : [REDACTED]
Tempat lahir : Kendal;
Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun /21 Oktober 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : [REDACTED]

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;

Anak Berhadapan dengan Hukum 2

Nama lengkap : [REDACTED]
Tempat lahir : Kendal;
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/6 Desember 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : [REDACTED]

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kdi

Diketahui

Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu putusan Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan pengadilan tingkat pertama. Atas uraian tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk melaksanakan putusan pengadilan tingkat pertama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu putusan Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan pengadilan tingkat pertama.

Demikian putusan ini diucapkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal, pada tanggal 15 Oktober 2020 di Pengadilan Negeri Kendal.

Demikian putusan ini diucapkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal, pada tanggal 15 Oktober 2020 di Pengadilan Negeri Kendal.

Halaman 1





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
3. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;

Para Anak berhadapan dengan Hukum didampingi oleh Penasihat Hukum SUROTO, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, di YLBH PUTRA NUSANTARA yang beralamat kantor di Jalan Kendal Permai Baru, lantai 2, Jalan Soekarno-Hatta (Alun-alun) Kendal, berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kdl, tertanggal 29 September 2020;

Para Anak berhadapan dengan hukum didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kdl tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kdl tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak yang berhadapan dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku I [REDACTED] dan Anak Pelaku II [REDACTED] terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Memberikan tindakan terhadap Anak Pelaku I [REDACTED] dan Anak Pelaku II [REDACTED] selama 1 (satu) tahun berupa perawatan di LPKS Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Antasena Magelang;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celuntir gagang hitam.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celurit gagang coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kedua anak pelaku untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Anak berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum mohon agar Majelis dalam memutus Perkara ini mengingat anak berhadapan hukum masih berstatus pelajar dan konsep pemerintah anak harus bersekolah selidaknya 12 tahun, maka mohon anak kiranya dapat dikembalikan diasuh kepada orang tuanya biar bisa melanjutkan pelajaran model Virtual sekarang ini tentunya dengan mewajibkan absen sebagai bentuk kontrol disiplin mereka, namun apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang menguntungkan anak yang berhadapan dengan hukum dan yang seringannya;

Setelah mendengar permohonan para anak yang berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena para anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa atas pledoi dari Penasihat Hukum para anak berhadapan hukum tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum para anak berhadapan hukum tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa para anak berhadapan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair,

Bahwa anak pelaku I [REDACTED] bersama dengan anak pelaku II [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 01.00 wib atau sedikit-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di jalan raya Desa Caruban-Weleri turut Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal atau sedikit-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni anak korban [REDACTED] V [REDACTED] hingga mengakibatkan luka berat", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal masalah saling mengejek lewat media sosial Instagram antara grup Jawara 69 dengan grup @wcy.official. Kemudian pada hari Selasa tanggal

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 8/PxI/Sus-Anak/2020/PN Kdi

Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini adalah merupakan informasi yang tidak resmi sebagai bentuk kerjasama Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparency dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Hal ini dibuat melalui proses di menggunakan tools di permesalahan yang terkait dengan aturan dan berkekuatan hukum di yang harus applied, hal ini akan terus di update dan di update secara berkala.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

01 September 2020 sekira jam 23.00 wib bertempat di pinggir jalan raya caruban weleri, korban [REDACTED] sedang nongkrong bersama dengan teman-temannya yang tergabung dalam grup Jawa 69 mendapat pesan singkat lewat medsos Instagram antara grup Jawa 69 dengan grup @wcy.official akan melakukan lawuran. Kemudian sekira jam 01.00 wib anak pelaku I dan anak pelaku II yang tergabung dalam grup@wcy.official mendatangi korban dan teman-temannya yang sedang nongkrong dipinggir jalan caruban-weleri. Melihat hal tersebut Korban dan teman-temannya berusaha melarikan diri, namun korban terjatuh, lalu korban dipukul oleh kedua anak pelaku. Anak pelaku I memukul korban menggunakan senjata tajam jenis celurit sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang telinga kanan, sedangkan anak pelaku II memukul korban menggunakan senjata tajam jenis celurit sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan korban, melihat korban [REDACTED] sudah tidak berdaya karena mengalami luka-luka, anak pelaku I dan anak pelaku II pergi meninggalkan korban [REDACTED]. Kemudian korban [REDACTED] yang mengalami luka-luka dibawa sdr. [REDACTED] menuju ke Rumah Sakit Islam Weleri Kabupaten Kendal untuk menjalani perawatan. Selanjutnya sdr. [REDACTED] selaku bapak kandung korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian guna diproses secara hukum.

Akibat dari perbuatan kedua anak pelaku, anak korban [REDACTED] mengalami luka-luka. Sebagaimana Visum Et Repertum No. 44/II.6AU/VER/IX/2020 tanggal 14 September 2020, yang memeriksa dan menandatangani yaitu dr. Nurul Kafi Al Miladi selaku dokter pada Rumah Sakit Islam Kendal, pada pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada belakang telinga kanan panjang \pm 15cm,
- Luka robek pada daun telinga kanan,
- Luka robek pada perut bagian kanan.
- Luka robek pada paha kanan dengan panjang .
- Luka robek pada paha kanan dengan panjang \pm 25cm, lebar \pm 10cm, dalam \pm 5cm disertai robek pembuluh darah pada paha kanan yang menyebabkan perdarahan hebat.

Kesimpulan :

Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena : Sayatan benda tajam dan benturan benda tumpul.

Penderita tersebut dirawat dokter Firdaus Novi N, Sp B di RS. Islam Kendal. Dilakukan operasi pada tanggal 2 September 2020.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor B/Pdt/Sus-Anak/2020/PN/Kd

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki suatu sistem informasi elektronik yang terdapat dalam website Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang baik. Namun demikian hal-hal tersebut masih diusahakan untuk diperbaiki secara berkala dengan tujuan di dar kebermanfaatan informasi yang lebih akurat, lebih tepat dan lebih. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang terdapat pada data di atas informasi yang disampaikan ini, mohon untuk melaporkannya melalui kontak yang tertera di bawah ini. Email : info@mahkamahagung.go.id Telp : 021-381 2000 ext. 218

Halaman 4





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua penderita keluar dari Rumah Sakit Islam Kendal : Perbaikan.

Perbuatan kedua anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP.

Subsidair :

Bahwa anak pelaku I [REDACTED] bersama dengan anak pelaku II R. [REDACTED], pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di jalan raya Desa Caruban-Weleri lurut Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni anak korban [REDACTED] sehingga mengakibatkan luka-luka", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal masalah saling mengejek lewat media sosial Instagram antara grup Jawara 69 dengan grup @wcyofficial. Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira jam 23.00 wib bertempat dipinggir jalan raya caruban weleri, korban [REDACTED] sedang nongkrong bersama dengan teman-temannya yang tergabung dalam grup Jawara 69 mendapat pesan singkat lewat medsos Instagram antara grup Jawara 69 dengan grup @wcyofficial akan melakukan tawuran. Kemudian sekira jam 01.00 wib anak pelaku I dan anak pelaku II yang tergabung dalam grup @wcyofficial mendatangi korban dan teman-temannya yang sedang nongkrong dipinggir jalan caruban-weleri. Melihat hal tersebut Korban dan teman-temannya berusaha melarikan diri, namun korban terjatuh, lalu korban dipukul oleh kedua anak pelaku. Anak pelaku I memukul korban menggunakan senjata tajam jenis celurit sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang telinga kanan, sedangkan anak pelaku II memukul korban menggunakan senjata tajam jenis celurit sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kanan korban, melihat korban [REDACTED] sudah tidak berdaya karena mengalami luka-luka, anak pelaku I dan anak pelaku II pergi meninggalkan korban [REDACTED].

Kemudian korban [REDACTED] yang mengalami luka-luka dibawa sdr. CHAMIRULAFIFUDIN BIN NURSITO menuju ke Rumah Sakit Islam Weleri Kabupaten Kendal untuk menjalani perawatan. Selanjutnya sdr.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kdi

Dislaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan seluruh putusan yang telah selesai sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Hal ini adalah hasil dari kerja keras dan perjuangan seluruh pihak dengan adanya dan ditetapkannya informasi yang telah selesai, hal tersebut akan terus di lanjutkan dan di tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang tertera pada putusan ini atau informasi yang bertentangan, mohon untuk melapor, kita bisa terus bersama-sama meningkatkan kualitas putusan. Email : kepuksma@mahkamahagung.go.id / Telp : (021) 382 2000 (081) 5 18

Halaman 5





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

_____ selaku bapak kandung korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian guna diproses secara hukum.

Akibat dari perbuatan kedua anak pelaku, anak korban _____

_____ mengalami luka-luka. Sebagaimana Visum Et Repertum No. 44/III.6AU/VER/IX/2020 tanggal 14 September 2020, yang memeriksa dan menandatangani yaitu dr. Nurul Kafi Al Miladi selaku dokter pada Rumah Sakit Islam Kendal, pada pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada belakang telinga kanan panjang \pm 15cm,
- Luka robek pada daun telinga kanan;
- Luka robek pada perut bagian kanan.
- Luka robek pada paha kanan dengan panjang;
- Luka robek pada paha kanan dengan panjang \pm 25cm, lebar \pm 10cm, dalam \pm 5cm disertai robek pembuluh darah pada paha kanan yang menyebabkan perdarahan hebat.

Kesimpulan :

Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena : Sayatan benda tajam dan benturan benda tumpul.

Penderita tersebut dirawat dokter Firdaus Novi N, Sp B di RS. Islam Kendal.

Dilakukan operasi pada tanggal 2 September 2020.

Keadaan penderita keluar dari Rumah Sakit Islam Kendal : Perbaikan.

Perbuatan kedua anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak yang berhadapan dengan hukum telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak saksi _____ yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak mengalami korban pengeroyokan yaitu pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 pukul 01.00 Wib di jalan Raya Ds. Caruban arah weleri ikut Ds. Caruban Kec.Ringinam Kab. Kendal;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira Jam 23.00 Wib anak bersama teman teman sekitar 15 orang sedang nongkrong di pinggir jalan Caruban arah weleri untuk mengantisipasi adanya kelompok dari grup Instagram @wcy,official yang lewat dan membuat masalah, karena satu minggu sebelumnya sudah terjadi tawuran, untuk

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kdi

Dikawatir

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat untuk memberikan informasi publik. Hal ini tidak mengikat dan bersifat non-judicial. Keputusan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan banding atau kasasi. Keputusan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan kasasi atau kasasi. Keputusan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan kasasi atau kasasi. Keputusan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan kasasi atau kasasi.

Di bawah ini terdapat informasi mengenai putusan ini. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan kunjungi laman ini. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan kunjungi laman ini. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan kunjungi laman ini.

Halaman 6





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengantisipasi jika ada tawuran dan salah sasaran, kemudian sekira jam 01.00 Wib dini hari datang sekelompok lawan grup anak datang sekitar 15 orang mengajak ribut di jalan Caruban arah Weleri lalu saya berlari sambil membawa potongan kayu di depan sendiri yang lain masih di belakang, menuju grup lawan, kemudian anak terjatuh lalu ada dua orang dari pihak lawan mendekati saya sambil membawa clurit dan memukulkan ke arah anak;

- Bahwa dengan adanya pemukulan Clurit kepada anak tersebut mengakibatkan luka robek di bagian telinga kanan, leher belakang, kaki kanan atas dan pinggang kanan;
- Bahwa yang menolong anak setelah kejadian tersebut adalah teman teman anak yang membawa ke RSI Weleri Kendal untuk melakukan pengobatan;
- Bahwa anak tidak tahu dan tidak kenal dengan siapa pelakunya tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pengeroyokan tersebut para anak dengan memukulkan pakai benda tajam;
- Bahwa para anak dalam menggunakan pengeroyokan dengan alat yaitu Celurit;
- Bahwa sebabnya dengan adanya pengeroyokan pada awalnya sudah berniat tawuran melalui pesan medsos Instagram;
- Bahwa sebabnya dengan adanya pesan ejek mengejek melalui Medsos Instagram antara grup Jawara 69 dengan grup @wcy.official;
- Bawa anak ikut dalam grup jawara;
- Bahwa saat terjadi pengeroyokan tersebut anak bersama dengan teman teman anak yaitu: Agis, Candra, Syarif dan yang lainnya anak tahu orangnya akan tetapi anak tidak tahu namanya;
- Bahwa karena pada saat itu teman teman pada lari, anak pun ikut lari akan tetapi anak jatuh;
- Bahwa benar pada saat anak jatuh itulah terjadi pembacokan;
- Bahwa pada saat jatuh posisi anak tengkurep;
- Bahwa dari ketiga orang tersebut semuanya dari Desa Caruban Kec. Ringinarum Kab. Kendal;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak mengalami luka di bagian bekas bacokan clurit telinga sebelah kanan, leher belakang, kaki sebelah kanan atas dan pinggang sebelah kanan;
- Bahwa setahu anak adanya pengeroyokan pada awalnya sudah berniat tawuran melalui pesan medsos Instagram;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Anak/2020/PN Kdi

Ditulis oleh

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final dan mengikat, sehingga semua pihak harus tunduk dan patuh terhadap putusan Mahkamah Agung untuk pelaksanaan penuh, tanpa upaya dan pembelaan. Namun demikian, hal-hal tersebut masih dapat dipertanyakan tingkat pemenuhannya melalui upaya hukum yang bersifat agitatif, dan upaya lain yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan adalah mengajukan permohonan kasasi, namun dalam hal ini, tidak dapat diajukan karena Mahkamah Agung RI sudah memutus perkara tersebut. Mahkamah Agung RI, Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta 10110. Telp. (021) 391 3000 Fax. (021) 391 3000

Halaman 7





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- sampai leher, perut sebelah kiri sobek, jari tangan kanan, paha kanan sobek dan kaki kanan sobek;
- Bahwa dengan adanya pengeroyokan, akibat yang di timbulkan adalah anak saksi harus di operasi di RSI Weleri dan di rawat lama di RSI Weleri
 - Bahwa benar korban masih tinggal serumah dengan saksi;
 - Bahwa yang membawa anak saksi tersebut adalah Chamirul Afifudin Bin Nur Sito;
 - Bahwa yang membawa ke RSI Weleri tersebut beralamat di Dkh.Pandaksari Rt.04 Rw.04 Ds. Caruban Kec. Rindinarum;
 - Bahwa saksi tadinya tidak tahu siapa yang melakukan pengeroyokan, tapi sekarang saksi sudah mengetahuinya yaitu para terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya ada permasalahannya;
 - Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut anak saksi harus di operasi di RSI Weleri dan di rawat lama di RSI Weleri;
 - Bahwa yang saksi ketahui sampai korban masuk rumah sakit karena di pukul dengan menggunakan senjata tajam;
 - Setelah saksi di beritahu oleh Afifudin tersebut saksi langsung menuju RSI Weleri korban anak saksi dalam keadaan tak sadarkan diri;
 - Bahwa saksi tadinya tidak tahu siapa yang melakukan pengeroyokan tapi sekarang saksi sudah mengetahuinya;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya ada permasalahannya
 - Bahwa benar saksi sudah pernah di periksa di depan Penyidik;
 - Bahwa benar apa yang telah saksi sampaikan di depan Penyidik;
 - Bahwa saksi tahu dari Sdr. [REDACTED] datang kerumah saksi yang mengabarkan bahwa korban berada di RSI Weleri Kendal karena di keroyok dengan menggunakan alat tajam;
 - Bahwa anak saksi di rawat di weleri selama satu minggu;
 - Bahwa dari pihak keluarga anak ada yang menghubungi saksi
 - Bahwa dari pihak keluarga anak memberi biaya santunan Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - Bahwa saksi tahu kalau anak itu di keroyok karena saksi di beri tahu oleh teman anak saksi di antaranya, Sdr. [REDACTED] datang kerumah saksi yang mengabarkan bahwa korban berada di RSI Weleri Kendal karena di keroyok dengan menggunakan alat tajam
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para anak yang berhadapan dengan hukum tidak keberatan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor BP/Pdt.Sus-Anak/2020/PN Kdl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dengan adanya pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020, sekira jam 01.00 Wib di pinggir jalan Caruban – Weleri ikut Ds. Caruban Kec. Gemuh Kab. Kendal.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Andika Ade Himawan Bin Suhermanto;
- Bahwa saksi tahu korban bertempat tinggal di Desa Caruban Rt.03 Rw.05 Kec. Ringinarum Kab.Kendal;
- Bahwa saksi tidak tahu yang melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi di beritahu oleh seseorang yang saksi tidak tahu namanya, kemudian saksi mendatangi korban saudara [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa saat kejadian tersebut posisi saksi berada di depan masjid Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, kemudian ada informasi akan adanya tawuran anak Desa Caruban dengan daerah lain selanjutnya saksi menuju tempat kejadian tawuran tersebut;
- Bahwa jarak saksi dan korban kurang lebih 170 meter;
- Bahwa selingat saksi, waktu itu situasi keadaan terang karena adanya pancaran lampu listrik dari penerangan jalan;
- Bahwa saksi saat menolong korban, bahwa korban sudah tidak berdaya kemudian saksi melihat orang berlari kearah timur memakai jaket warna merah hati dan memakai celana panjang dan warnanya tidak kelihatan;
- Bahwa setahu saksi para pelaku tersebut menggunakan sepeda motor roda dua;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor yang di digunakan oleh para terdakwa anak tersebut menggunakan kenalpot Brong (keras) sepeda motor apa, saksi kurang jelas;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 september 2020 sekira pukul 01.00 wb di pinggir Jl. Caruban - Weleri ikut Ds. Caruban Kec. Ringinarum Kab. Kendal saksi mengetahui tawuran anak-anak Ds. Caruban dengan anak-anak mana saksi kurang tahu persis, tetapi dari informasi anak-anak Kendal tetapi saksi tidak ikut, cuma melihat dari depan Masjid yang kemudian saksi mendapat informasi bahwa dari tawuran tersebut ada korban yang mengalami luka-luka, kemudian saksi berlari ke arah timur dan mendatangi kerumunan tersebut, setelah melihat kerumunan

Halaman 10 dan 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kdi

Diketahui

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia haruslah untuk selalu dilaksanakan dengan penuh keadilan dan tanpa terpengaruh oleh kekuasaan, kepentingan dan pertimbangan pertimbangan lain. Atas anugerah Allah SWT, putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Demikian putusan ini diucapkan dan ditandatangani pada hari ini tanggal 20 September 2020 di Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta. Hal ini telah diteliti dan sesuai. Demikian ini.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Telp : (021) 381 3300 (ext. 3 18)

Halaman 10





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata Handika Ade Himawan kemudian saksi rangkul dan saksi naikan ke sepeda motor bersama warga desa Caruban, saksi bawa ke RSI Weleri di bagian UGD;

- Bahwa korban sampai sekarang tidak bisa melakukan kegiatan/ melakukan aktifitasnya dan masih keadaan sakit;
- Bahwa pelaku memakai jaket berwarna merah hati dan yang satunya memakai jaket berwarna hijau tua motif putih pada lengan, perawakan nya tinggi 160 cm kurus memakai masker yang satu memakai jaket hijau tua motif putih pada lengan dan untuk pelaku yang memakai jaket warna merah hati agak gemuk memakai masker;
- Bahwa saksi mengenal korban yang bernama [REDACTED] HIMAWAN karena korban tetangga saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para anak yang berhadapan dengan hukum tidak keberatan;

4. Saksi [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan kekerasan dan Pengeroyokan adalah tersebut yaitu :1. [REDACTED] dan 2. [REDACTED];
- Bahwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan Raya Caruban – Weleri ikut Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi tahu kalau ada kejadian pengeroyokan dan ada korban setelah ada laporan dari masyarakat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib di dalam rumah ikut daerah sukorejo Kab.Kendal;
- Bahwa saat terjadi penangkapan tidak ada perlawana;
- Bahwa para anak ditangkap waktu ada laporan terus pagi harinya tertangkap;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap para anak tersebut saksi bersama dengan sdr Arief Setiawan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para anak tersebut ada laporan dan karena melakukan kekerasan di depan umum yang mengakibatkan luka;

Halaman 11 dan 28 Putusan Nomor BPd.Sus-Anak/2020/PN Kdi

Dislaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini adalah untuk memenuhi permintaan publik yang telah dibuat oleh publikasi publik, independen dan akurat. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini adalah untuk memenuhi permintaan publik yang telah dibuat oleh publikasi publik, independen dan akurat. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini adalah untuk memenuhi permintaan publik yang telah dibuat oleh publikasi publik, independen dan akurat. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini adalah untuk memenuhi permintaan publik yang telah dibuat oleh publikasi publik, independen dan akurat.

Halaman 11





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan Raya Caruban – Weleri Kut Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi tahu kalau para anak tersebut melakukan kekerasan dan pengeroyokan setelah di beritahu oleh saksi - saksi pada waktu pemeriksaan yang berada di tempat kejadian (TKP);
- Bahwa saksi mengetahui kalau para anak tersebut yang melakukan kekerasan dan pengeroyokan kurang dari 24 jam;
- Bahwa anak tersebut mengakuinya yang melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pada awal mula petugas polisi dari polres Kendal mendapat laporan dari warga pada tanggal 02 september 2020 pada pukul 01.00 wib telah terjadi pengeroyokan terhadap seseorang anak yang mengakibatkan luka luka, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan melalui keterangan saksi-saksi dan informasi terahir kejadian tersebut di dapat informasi bahwa di duga pelakunya kedua anak tersebut yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] di lalu siang harinya di lakukan pencarian terhadap kedua anak tersebut di rumahnya, namun tidak ada di rumah, saksi dapat informasi sekitar pukul 20.00wib keberadaan anak berada di wilayah Sukorejo Kendal dan para anak tersebut mengakuinya melakukan pengeroyokan lalu di bawa ke Polres Kendal;
- Bahwa kedua celurit tersebut yang di pergunakan sebagai alat pengeroyokan;
- Bahwa sudah tidak ada keterangan lagi yang akan di sampaikan di persidangan, sudah cukup;
- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan bersama teman petugas Polisi Arif Setiawan;
- Bahwa saksi tahu kalau para anak tersebut melakukan kekerasan dan pengeroyokan setelah di beritahu oleh saksi saksi pada waktu pemeriksaan yang berada di tempat kejadian (TKP);
- Bahwa saksi mengetahui kalau para anak tersebut yang melakukan kekerasan dan pengeroyokan kurang dari 24 jam;
- Bahwa saksi tidak tahu detailnya karena saksi hanya melakukan penangkapan kemudian saksi serahkan ke bagian Penyidik, untuk yang lebih detailnya itu tugas dari Penyidik;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 8/PdL.Sus-Anak/2020/PN Kdl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban luka akibat perbuatan kekerasan anak tersebut;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap para anak tersebut saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Ariel Setiawan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para anak tersebut karena ada laporan telah terjadi pengeroyokan dan melakukan kekerasan di depan umum yang mengakibatkan luka;
- Bahwa pada awal mula petugas polisi dari Polres Kendal mendapat laporan dari warga pada tanggal 02 september 2020 pada pukul 01.00 wib telah terjadi pengeroyokan terhadap seseorang anak yang mengakibatkan luka luka, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan melalui keterangan saksi-saksi dan informasi terahir kejadian tersebut di dapat informasi bahwa di duga pelakunya kedua anak tersebut yaitu

_____ lalu siang harinya di lakukan pencarian terhadap kedua anak tersebut di rumahnya, namun tidak ada di rumah saksi dapat informasi sekitar pukul 20.00wib keberadaan anak berada di wilayah Sukorejo Kendal dan para anak tersebut mengakuinya melakukan pengeroyokan lalu di bawa ke Polres Kendal;

- Bahwa anak tersebut mengakuinya yang melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pengeroyokan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan Raya Caruban – Weleri ikut DsCaruban Kec.Ringinarum Kab.Kendal;
- Bahwa saksi mengetahui kalau para anak tersebut yang melakukan kekerasan dan pengeroyokan kurang dari 24 jam;
- Bahwa anak tersebut mengakuinya yang melakukan pengeroyokan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para anak yang berhadapan dengan hukum tidak keberatan;

5. Saksi _____ yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya perkara pengeroyokan dan kekerasan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib di dalam rumah, daerah sukorejo Kab.Kendal;
 - Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap para anak tersebut saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Nova Anang M;

Halaman 13 dan 28 Putusan Nomor 8/PidSus-Anak/2020/PN Kdi

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia untuk lebih memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, integritas dan akuntabilitas pemerintahan dengan transparan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dibarengi dengan tingkat permasalahan yang masih ada, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu kami mengundang seluruh pemangku yang terkait pada skala nasional yang bertanggung jawab untuk bersama-sama, mulai dalam bentuk, media, forum, maupun melalui berbagai kesempatan Mahkamah Agung RI melalui:

Email & twitter: @mahkamahagung.go.id | Telp: 021-391 3368 (sel. 2-18)

Halaman 13





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para anak tersebut karena melakukan kekerasan di depan umum yang mengakibatkan luka;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan Raya Caruban – Weleri ikut Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi tahu kalau para anak tersebut melakukan kekerasan dan pengeroyokan setelah di beritahu oleh saksi saksi pada waktu pemeriksaan yang berada di tempat kejadian (TKP);
- Bahwa saksi mengetahui kalau para anak tersebut yang melakukan kekerasan dan pengeroyokan kurang dari 24 jam;
- Bahwa anak tersebut mengakuinya yang melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pada awal mula petugas polisi dari polres Kendal mendapat laporan dari warga pada tanggal 02 september 2020 pada pukul 01.00 wib telah terjadi pengeroyokan terhadap seseorang anak yang mengakibatkan luka luka, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan melalui keterangan saksi-saksi dan informasi terahir kejadian tersebut di dapat informasi bahwa di duga pelakunya kedua anak tersebut yaitu [REDACTED] dan [REDACTED].
- [REDACTED] lalu siang harinya di lakukan pencarian terhadap kedua anak tersebut di rumahnya, namun tidak ada di rumah saksi dapat informasi sekitar pukul 20.00wib keberadaan anak berada di wilayah Sukorejo Kendal dan para anak tersebut mengakuinya melakukan pengeroyokan laku di bawa ke Polres Kendal;
- Bahwa benar kedua celurit tersebut yang di digunakan sebagai alat pengeroyokan;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap para anak tersebut saksi bersama dengan leman saksi yang bernama Nova Anang M;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para anak tersebut karena melakukan kekerasan di depan umum yang mengakibatkan luka;
- Bahwa benar korban luka akibat perbuatan kekerasan anak tersebut;
- Bahwa benar kedua celurit tersebut yang di digunakan sebagai alat pengeroyokan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Anak/2020/PN Kdl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut mengakuinya yang melakukan pengeroyokan tersebut
- Bahwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan Raya Caruban – Weleri ikut Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi mengetahui kalau para anak tersebut yang melakukan kekerasan dan pengeroyokan kurang dari 24 jam;
- Bahwa anak tersebut mengakuinya yang melakukan pengeroyokan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para anak yang berhadapan dengan hukum tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak yang berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak 1

- Bahwa anak [redacted] telah melakukan penganiayaan terhadap Anak korban Handika pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira Pukul 01.00 Wib di jalan raya Desa Caruban – Weleri ikut Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal;
- Bahwa awalnya anak [redacted] dan teman-teman sekitar 15 (lima belas) orang nongkrong di tanah abang di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal melalui video call di ejek di katal lambe besar, dan anak marah dan anak bilang kamu posisi dimana, di jawab posisi ada di pinggir jalan tanah abang Desa Poncorejo;
- Bahwa kemudian anak [redacted] berboncengan dengan Sdr. Tahu dan Anak [redacted] bersama dengan teman-teman yang lain mendatangi tempat tersebut dan anak Ifandega sudah mempersiapkan clurit yang disembunyikan di belakang baju dalam perut;
- Bahwa sesampai di tempat itu mereka tidak ada, dan ada lima motor yang mincing-mancing emosi wira-wiri di jalan kemudian mereka jalan kearah Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, kemudian anak Ifandega kejar tepatnya di jalan raya Desa Caruban – Weleri di Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal;
- Bahwa di tempat tersebut sudah berkumpul banyak orang dan akan menyerang anak Ifandega dan rombongan, kemudian Anak korban Handika Ade Himawan datang mendekat mau menyerang tetapi terjatuh terjegal dengan kakinya sendiri kemudian anak Ifandega membacok Anak korban

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kdl

Diketahui

Negara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia beraneka rupa, yaitu memusatkan pemerintah pada satu dan dalam berbagai bentuk. Kemudian Mahkamah Agung untuk pelaksanaan pada, memusatkan dan administrasi pelaksanaan tingkat pertama. Maka di dalam bentuk seperti masih dianggap perlu pemenuhan secara serikat dengan atau di dan berbagai Indonesia di yang berarti sebagai, hal mana akan terus di tingkat kedua dan ketiga. Dalam hal Area memusatkan pemerintah yang memusat pada satu di area pemerintah yang memusatkan pada, namun tidak terencana, maka tetap ingatkan hal-hal yang berkaitan Mahkamah Agung RI melalui / Email & telepon: 021-39120000/putusan.mahkamahagung.go.id / Fax: 021-39120000/putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED] dengan menggunakan clurit mengenai bagian kaki sebelah kanan sebanyak satu kali;

- Bahwa selanjutnya anak Ifandega pergi meninggalkan korban berboncengan dengan sdr lahu dan Anak [REDACTED] ke rumah RIAN yang beralamat di Desa Triharjo;
- Bahwa celurit yang anak Ifandega gunakan untuk membacok Anak korban Handika Ade Himawan disimpan di rumah Rian;

Anak 2 [REDACTED]

- Bahwa anak [REDACTED] Alias Towet telah melakukan pengeroyokan kepada Anak korban Handika pada hari Rabu tanggal 02 september 2020 sekira pukul 01.00 wib di Jalan raya caruban, Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 01 september 2020 sekira jam 13.00 WIB anak [REDACTED] Sdr. FAREL di beritahu dan di ajak untuk ikut tawuran dengan orang yang tergabung dalam grup instagram Jawara 69 dan Sdr. [REDACTED] ngko bengi ayo melu lawuran lawan grup Jawara 69 (TOWET ayo nanti malam ikut tawuran melawan grup Jawara 69) lalu Anak [REDACTED] menjawab "yo mengko aku melu "(ya nanti saya ikut)";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB anak [REDACTED] berangkat dari rumah naik sepeda motor dengan membawa senjata tajam berupa celurit menuju ke Desa Poncorejo untuk berkumpul dengan teman-teman yang lainnya;
- Bahwa setelah kumpul sekitar 15 (lima belas) orang, selanjutnya anak Falaqul Arjun beserta rombongan menuju Desa Caruban bertemu dengan grup jawara 69 untuk tawuran;
- Bahwa selanjutnya setelah Anak [REDACTED] turun dari sepeda motor sambil membawa celurit sedangkan teman-teman yang binnya tidak ikut mendekat dan hanya berhenti di dekat motornya masing masing;
- Bahwa selanjutnya Anak korban [REDACTED] datang mendekat mau menyerang Anak [REDACTED] tetapi terjatuh terjegal kakinya sendiri kemudian [REDACTED] membacok Anak korban [REDACTED] dengan menggunakan clurit;
- Bahwa Anak [REDACTED] membacok Anak korban [REDACTED] mengenai belakang kuping sebelah kanan kemudian anak [REDACTED] pergi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor BPt.Sus-Anak/2020/PN.Kd

Disclaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses secara online menggunakan informasi pada link dan dapat diunduh, dicetak, atau direproduksi dengan izin Mahkamah Agung untuk keperluan pribadi, pengajaran dan penelitian, dengan tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini tidak berarti bahwa putusan tersebut dapat digunakan untuk tujuan lain yang tidak diperbolehkan oleh Mahkamah Agung.

Dalam hal Anak atau korban mengalami kesulitan atau pertanyaan mengenai putusan ini, mohon hubungi Mahkamah Agung atau Mahkamah Agung RI.

Email: [REDACTED] @mahkamahagung.go.id | Telp: (021) 301 3000 atau 2 18

Halaman 16





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan korban berboncengan dengan sdr Tahu dan Anak [REDACTED] ke rumah RIAN yang beralamat di Desa Triharjo;

- Bahwa Anak Ifan Dega membacok Anak korban [REDACTED] di bagian kaki sebelah kanan sebanyak satu kali;
- Bahwa celurit yang anak [REDACTED] gunakan untuk membacok Anak korban [REDACTED] disimpan dirumah sdr RYAN;
- Bahwa anak tidak tahu kondisi korban karena anak langsung pergi meninggalkan korban;
- Bahwa celurit tersebut milik anak [REDACTED] sendiri;
- Bahwa Anak [REDACTED] menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celurit gagang hitam;
- 1 (satu) buah celurit gagang coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] telah melakukan pengeroyokan kepada Anak korban [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 02 september 2020 sekira pukul 01.00 wib di Jalan raya caruban di Desa Caruban Kecamatan Ringinanum Kabupaten Kendal;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 01 September 2020 sekira jam 13.00 WIB anak [REDACTED] bertemu [REDACTED] di beritahu dan di ajak untuk ikut tawuran dengan orang yang tergabung dalam grup instagram Jawara 69 dan Sdr. [REDACTED] ngko bengi ayo melu tawuran lawan grup Jawara 69 (TOWED ayo nanti malam ikut tawuran melawan grup Jawara 69) lalu Anak [REDACTED] menjawab "yo mengko aku melu "(iya nanti saya ikut)";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB anak [REDACTED] berangkat dari rumah naik sepeda motor dengan membawa senjata tajam berupa celurit menuju ke Desa Poncorejo berkumpul dengan teman-teman yang lainnya;
- Bahwa setelah sampai di tanah abang di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal anak [REDACTED] bersama teman-teman sekitar 15 (lima belas) orang merasa tersinggung karena di ejek oleh kelompok Jawara 99 di katai lambe besar melalui video call, selanjutnya para

Halaman 17 dan 28 Putusan Nomor 8/Pd.Sus-Anak/2020/PN/Kd

Ditulis oleh

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia adalah suatu keputusan hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Keputusan ini bersifat final dan mengikat. Dalam hal ini Anak dinyatakan tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan karena anak tersebut adalah anak yang belum dewasa, maka tempat tinggal hukumnya adalah Mahkamah Agung RI, melalui:

Email: 1.amk@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-391 3348 pada 24 jam

Halaman 17





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak berhadapan dengan hokum bersama teman-temannya mencari orang yang mengejek tersebut ke sekitar jalan tanah abang Desa Poncorejo;

- Bahwa kemudian anak [REDACTED] berboncengan dengan Sdr. Tahu dan Anak [REDACTED] bersama dengan teman-teman yang lain mendatangi tempat tersebut dan anak Ifandega sudah mempersiapkan celurit yang disembunyikan di belakang baju dalam perut;
- Bahwa sesampai di pinggir jalan tanah abang Desa Poncorejo orang yang dicari tidak ada, tetapi ada lima motor yang mancing emosi dengan berjalan wira-wiri di jalan kemudian anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] bersama teman-teman yang lain mengejar lima sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sampai di jalan raya Desa Caruban – Welri di Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal sudah berkumpul banyak orang dan akan menyerang anak [REDACTED] bersama rombongan, kemudian Anak korban [REDACTED] datang mendekati mau menyerang tetapi terjatuh terjegal dengan kakinya sendiri kemudian anak Ifandega membacok Anak korban [REDACTED] dengan menggunakan celurit mengenai bagian kaki sebelah kanan sebanyak satu kali, selanjutnya Anak [REDACTED] juga membacok Anak korban [REDACTED] dengan menggunakan celurit mengenai belakang kuping sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] bersama sdr. Tahu berboncengan sepeda motor pergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumah Rian yang beralamat di Desa Triharjo;
- Bahwa 2 (dua) bilah celurit milik Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] disimpan di rumah sdr.Rian di Desa Triharjo;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 44/III.6AU/VER/IX/2020 tanggal 14 September 2020, yang memeriksa dan menandatangani dr. Nurul Kafi Al Miladi selaku dokter pada Rumah Sakit Islam Kendal, pada pemeriksaan Anak Korban [REDACTED]
 - Terdapat luka robek pada belakang telinga kanan panjang ± 15 cm,
 - Luka robek pada daun telinga kanan,
 - Luka robek pada perut bagian kanan.
 - Luka robek pada paha kanan dengan panjang;
 - Luka robek pada paha kanan dengan panjang ± 25 cm, lebar ± 10 cm, dalam ± 5 cm disertai robek pembuluh darah pada paha kanan yang menyebabkan perdarahan hebat.

Kesimpulan :

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kdl

Ditaman

Halaman ini merupakan bagian dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman putusan.mahkamahagung.go.id atau hubungi kontak layanan publik Mahkamah Agung. Hal ini merupakan dokumen resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman putusan.mahkamahagung.go.id atau hubungi kontak layanan publik Mahkamah Agung. Hal ini merupakan dokumen resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman putusan.mahkamahagung.go.id atau hubungi kontak layanan publik Mahkamah Agung. Hal ini merupakan dokumen resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 18





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena : Sayatan benda tajam dan benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak berhadapan dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak berhadapan dengan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidieritas, yaitu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP deh karena dakwaan disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang mana maksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak Berhadapan dengan Hukum di persidangan serta Surat Dakwaan dan requisitorie Penuntut Umum, bahwa Para Anak Berhadapan dengan Hukum telah membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dengan demikian pengertian "barangsiapa" yang merupakan "Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Para Anak Berhadapan dengan Hukum yang bernama Anak 1 [REDACTED] Bin Sumanto dan Anak 2 [REDACTED] Towed Bin Mulyadi sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 19 dan 28 Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Anak/2020/PN Kdl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Anak Berhadapan dengan Hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan raya caruban di Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, anak Ifandega dan anak [REDACTED] Alias Towet telah melakukan kekerasan kepada Anak korban [REDACTED]

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira jam 13.00 WIB anak [REDACTED] bertemu Sdr. FAREL di beritahu dan di ajak untuk ikut tawuran dengan orang yang tergabung dalam grup instagram Jawara 69 dan Sdr. [REDACTED] "TOWET ngko bengi ayo melu tawuran lawan grup Jawara 69 (TOWET ayo nanti malam ikut tawuran melawan grup Jawara 69) lalu Anak [REDACTED] menjawab "yo mengko aku melu "(iya nanti saya ikut)";

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB anak [REDACTED] berangkat dari rumah naik sepeda motor dengan membawa senjata tajam berupa celurit menuju ke Desa Poncorejo berkumpul dengan teman-teman yang lainnya;

Menimbang bahwa setelah sampai di tanah abang di Desa Poncorejo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal anak Ifandega dan anak [REDACTED] bersama teman-teman sekitar 15 (lima belas) orang saat sedang nongkrong merasa tersinggung karena di ejek oleh kelompok Jawara 99 di katali lambe besar melalui video call, selanjutnya para Anak berhadapan dengan hukum bersama teman-temannya mencari orang yang mengejek tersebut di sekitar jalan tanah abang Desa Poncorejo;

Menimbang bahwa kemudian anak Ifandega berboncengan dengan Sdr. Tahu dan Anak [REDACTED] bersama dengan teman-teman yang lain mendatangi tempat tersebut dan anak [REDACTED] sudah mempersiapkan celurit yang disembunyikan di belakang baju dalam perut, setelah sampai di pinggir jalan tanah abang Desa Poncorejo orang yang dicari tidak ada, tetapi ada lima motor yang mancing emosi dengan berjalan wira-wiri di jalan kemudian anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] Arjun bersama teman-teman yang lain mengejar lima sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa setelah sampai di jalan raya Desa Caruban – Weleri di Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal sudah berkumpul baryak orang yang akan menyerang anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] bersama rombongan, kemudian Anak korban

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kdl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

_____ datang mendekati mau menyerang tetapi terjatuh terjegal dengan kakinya sendiri kemudian anak _____ membacok Anak korban _____ dengan menggunakan celurit mengenai bagian kaki sebelah kanan sebanyak satu kali, selanjutnya Anak _____ juga membacok Anak korban _____

dengan menggunakan celurit mengenai belakang kuping sebelah kanan; Menimbang bahwa kemudian Anak Ifandega dan Anak Falaqul Arjun bersama sdr. Tahu berboncengan sepeda motor pergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumah Rian yang beralamat di Desa Triharjo dan 2 (dua) bilah celurit milik Anak _____ dan Anak _____ disimpan di rumah sdr.Rian di Desa Triharjo;

Menimbang bahwa akibat bacokan yang dilakukan oleh Anak Ifandega dan Anak _____ tersebut Anak korban _____ Himawan mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum No. 44/III.6AU/VER/IX/2020 tanggal 14 September 2020, yang memeriksa dan menandatangani dr. Nurul Kafi Al Miladi selaku dokter pada Rumah Sakit Islam Kendal, pada pemeriksaan Anak Korban _____ Himawan:

- Terdapat luka robek pada belakang telinga kanan panjang ± 15 cm;
- Luka robek pada daun telinga kanan;
- Luka robek pada perut bagian kanan;
- Luka robek pada paha kanan dengan panjang;
- Luka robek pada paha kanan dengan panjang ± 25 cm, lebar ± 10 cm, dalam ± 5 cm disertai robek pembuluh darah pada paha kanan yang menyebabkan perdarahan hebat;

Kesimpulan : kelainan-kelainan tersebut diatas terjadi karena : Sayatan benda tajam dan benturan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis menilai terhadap perbuatan Anak _____ dan Anak _____ melakukan kekerasan terhadap Anak korban Handika Ade Himawan di Jalan raya caruban di Desa Caruban Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, dengan cara anak _____ membacok Anak korban _____ dengan menggunakan celurit mengenai bagian kaki sebelah kanan sebanyak satu kali, selanjutnya Anak _____ juga membacok Anak korban _____ dengan menggunakan celurit mengenai belakang kuping sebelah kanan, adalah perbuatan yang dilakukan dengan tenaga bersama dengan

Halaman 21 dan 28 Putusan Nomor B/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Kdl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa yang dimaksud luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindra; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Anak Berhadapan dengan Hukum, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Anak Ifandega dan Anak [REDACTED], kondisi Anak korban [REDACTED] tangan kirinya tidak dapat digerakkan dan akibat luka di bagian belakang telinga kanan, Anak korban masih merasa pusing dan pandangan berkunang-kunang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhermanto orang tua Anak korban, Anak korban masih akan melakukan scanning di ortopedi Semarang, pada tangan kiri Anak korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis menilai luka yang diderita Anak korban [REDACTED] Himawan akibat kekerasan yang dilakukan oleh Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] adalah tergolong luka berat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur jika kekerasan mengakibatkan luka berat, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Anak Berhadapan dengan Hukum telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan mohon agar Majelis dalam memutus Perkara ini mengingat Para anak berhadapan dengan hukum masih berstatus pelajar dan konsep pemerintah anak harus bersekolah setidaknya 12 tahun, mohon anak kiranya dapat dikembalikan diasuh kepada orang tuanya biar bisa melanjutkan pelajaran model Virtual sekarang ini tentunya dengan mewajibkan absen sebagai bentuk

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kdl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kontrol disiplin mereka, namun apabila Majelis hakim berbandapat lain mohon kiranya putusan yang menguntungkan Para anak berhadapan dengan hukum dan yang sering-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama dengan Laporan Peneliti Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara dan dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 7 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Didik Risdlyanto atas nama klien Anak [REDACTED] Pranontyo Bin Sumanto dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 7 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Sri Ety Prihartiningsih atas nama klien Anak [REDACTED] [REDACTED], berdasarkan analisa dan kesimpulan hasil pengamatan serta rekomendasi sidang Tim Pengamat Pemasyrakatan (TPP) BAPAS Kelas I Semarang tanggal 07 September 2020 merekomendasikan agar ABH atas nama Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] Alias Towed Bin Mulyadi Tindakan berupa perawatan di LPKS di Balai Rehabilitasi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Antasena Magelang Sesuai pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan Anak [REDACTED] sebagai berikut :

1. Klien baru pertama kali menjalin proses hukum;
2. Klien sangat membutuhkan terapi perubahan pola pikir dan perilaku/rehabilitasi secara insentif;
3. Menghindarkan diri stigma negative pidana penjara.
4. Usia klien masih sangat muda sehingga masih tetap harus mendapatkan perlindungan hukum (UU RI no. 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Pasal 64 Ayat (2) huruf d berbunyi "Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum di laksanakan melalui....penjatuhan sanksi yang untuk kepentingan yang terbaik bagi anak);
5. Pidana penjara sebagai upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat (UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak Pasal 3 huruf g. Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak.....Tidak ditangkap, di tahan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kdi

Dislaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini adalah sebuah laman publikasi informasi publik. Hal ini dibuat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kepada masyarakat. Hal ini dibuat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang terbaik, adil, dan berkeadilan. Informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dan kami akan terus kami perbaiki. Dalam hal Anda memerlukan informasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang berkaitan dengan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dan kami akan terus kami perbaiki. Email & telepon: @ Mahkamah Agung RI. Telp: 021-381 3000 (ext. 318)

Halaman 23





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan di penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat);

Anak [REDAKSI] sebagai berikut :

1. Keluarga bersedia klien mendapatkan pendidikan di pondok pesantren untuk melanjutkan sekolah;
2. Klien mendapatkan pembinaan dan pendidikan formal dan non formal berupa ketrampilan untuk bekal kehidupan kelak;
3. Efek jera bagi pelaku dan keadilan bagi korban;
4. Klien diberikan terapi psikologi lebih mendalam untuk memperbaiki mental kepribadiannya;
5. Klien mendapatkan bimbingan sesuai dengan caseplan yang telah dibuat;
6. Menghindarkan dari stigma pidana penjara merupakan upaya terakhir dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum (ABH)Ultimum remedium;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang No.11 Tahun 2012 tentang SPPA, Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, sedangkan berdasarkan kutipan akta kelahiran No.S3/9/TF/2010 atas nama [REDAKSI] lahir pada tanggal 21 Oktober 2005, dengan demikian Anak [REDAKSI] telah berumur 14 tahun 11 bulan 8 hari, sedangkan berdasarkan kutipan akta kelahiran No.4295/2003 atas nama [REDAKSI] lahir pada tanggal 6 Desember 2003 telah berumur 16 tahun 9 bulan 8 hari, dengan demikian rekomendasi dari Tim Pengamatan Pemasyrakatan (TPP) dan pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang Undang No.11 Tahun 2012 tentang SPPA dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (3) Undang Undang No.11 Tahun 2012 tentang SPPA, menyatakan Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun, dan berdasarkan tuntutan Penuntut Umum Anak Berhadapan Hukum [REDAKSI] dan Anak Berhadapan Hukum [REDAKSI], terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara 9 (sembilan) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Anak Berhadapan Hukum [REDAKSI]

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Kd





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Handega Widy Pranantyo Bin Sumanto dan Anak [REDACTED] Mulyadi, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak [REDACTED] Sumanto dan Anak [REDACTED] Bin Mulyadi;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat Perbuatan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] Bin Mulyadi, menyebabkan tangan kiri Anak korban Handika Ade sampai sekarang belum dapat digerakkan dan sering mengalami pusing;

Keadaan yang meringankan :

- Anak Handega Widy Pranantyo Bin Sumanto dan Anak [REDACTED] Towed Bin Mulyadi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] Towed Bin Mulyadi bersikap sopan selama persidangan;
- Anak [REDACTED] masih sekolah kelas X di SMK dan Anak [REDACTED] di masih sekolah kelas XI di SMA;
- Orang tua Anak [REDACTED] Bin Sumanto dan Anak [REDACTED] Alim Alim Towed Bin Mulyadi telah memberikan santunan kepada Anak korban Handika Ade Mulyadi, berupa uang untuk biaya pengobatan sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang bahwa dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah cukup bagi Anak Handega Widy Pranantyo Bin Sumanto dan Anak [REDACTED] untuk menginsyafi perbuatannya dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahannya yang dilakukan Anak Handega Widy Pranantyo Bin Sumanto dan Anak [REDACTED] dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa karena Anak Handega Widy Pranantyo Bin Sumanto dan Anak [REDACTED] dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor BPKidSus-Anak/2020/PN Kdi

Diketahui

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu sumber informasi penting bagi para pencari keadilan. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diakses melalui situs web Mahkamah Agung Republik Indonesia, atau dengan cara lain yang sah dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya, dapat diakses melalui situs web Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, dapat diakses melalui situs web Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 26





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] di tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN KEKERASAN MENYEBABKAN LUKA BERAT, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak [REDACTED] dan Anak F [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSA MPK) ANTASENA Magelang masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celurit gagang hitam;
 - 1 (satu) buah celurit gagang coklat;
 Agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Membebaskan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] Panitera Negeri Kendal, Jawa Tengah menyidi membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, oleh kami, Agung Sulistiono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Gunawan, S.H..MH , Sahida Ariyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugondo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Sukmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal, Para Anak Berhadapan Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua dan Penasihat Hukum Anak Berhadapan Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Gunawan, S.H..MH

Agung Sulistiono, S.H.

Sahida Ariyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor B/PkLSus-Anak/2020/PN Kdl

Dicetak

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk anak merupakan informasi publik dan akan selalu tersedia untuk kemudian dapat diunduh, digandakan, dan disebarkan kembali dengan cara apapun, termasuk dengan cara elektronik, tanpa dibayar biaya apapun, dengan syarat tidak untuk diperjualbelikan. Dalam hal anak merupakan individu yang lemah maka akan selalu diberikan pengakuan yang seluas-luasnya, namun tidak berarti, maka tetap wajib hukumnya Putusan Mahkamah Agung RI melalui Email & akun twitter @mahkamahagung.go.id. Tgl: / 01-2019-2019 pada 2 18

Halaman 27





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sugondo, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor BPidSus-Anak/2020/PN Kdi

Dislaimer

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini hanya untuk informasi dan tidak bertanggung jawab atas isi atau isi, sebagai bentuk koordinasi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Tidak akan dikawatirkan atau dijamin oleh pengadilan atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sajikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dan selalu kami sukai. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang terkait dengan putusan atau isi atau informasi yang berkaitan dengan putusan, mohon hubungi kami, maka kami akan segera melayani. Mahkamah Agung RI melalui:
Email & website: info@mahkamahagung.go.id / www.mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384-2388 (s.d. 3 lg)

Halaman 28



C. Pertanyaan Wawancara

1. Siapa nama ibu dan di bagian apa ibu bekerja di pengadilan negeri Kendal?
2. Berapa jumlah kasus perkara pidana anak yang terjadi di pengadilan negeri Kendal sejak tahun 2018 sampai 2023 ?
3. Bagaimana kronologi pada kasus putusan Nomor.8/pid.sus anak/2020/Pn.Kdl?
4. Bagaimana proses penyelesaiannya?
5. Apakah dalam proses penyelesaian sudah menerapkan restorative justice terhadap pelaku?
6. Apakah dalam proses penyelesaian nya sudah dilakukan nya pertemuan antara pelaku, korban, saksi, dan masyarakat ?
7. Apa saja hal yang menyebabkan restorative justice tidak diterapkan dalam penyelesaian putusan tersebut?
8. Apa konsekuensi hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam putusan tersebut?
9. Bagaimana konsekuensi hukum yang seharusnya di terapkan apabila pelaku tindak pidana yang

dilakukan oleh anak menerapkan restorative justice?

10. Bagaimana pendapat ibu tentang adanya penerapan restorative justice terhadap pelaku kekerasan anak dalam putusan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Laitsa Nailil Amani
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 13 Mei 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa.Turunrejo, Rt 04 Rw
08,Kec.Brangsong,Kab.Kendal
No. HP : 085715598530
E-mail : laitsanaili47@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. MI NU 53 Turunrejo Kendal (2007-2013)
2. MTS Darul Amanah Kendal (2013-2016)
3. MA Salafiyah Pati (2016-2019)
4. UIN Walisongo (2019-2023)

Demikian daftar hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya
dandapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 14 juni 2023



Laitsa Nailil Amani

NIM. 1902026070